



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA
TAHUN 2020**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2021

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari Sasaran Strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dihasilkan di Tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

Dengan Indikator Kinerja: Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman

Formula Indikator : (Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih/air minum/Jumlah penduduk) x 100%.

$$: (203.246/268.678) \times 100\%$$

$$: 75,65\%$$

Realisasi Kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 75,65% dari target 100%, begitupun dengan capaian kinerja yaitu sebesar 75,65%.

- b. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman

Dengan Indikator Kinerja: Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah

Formula Indikator: (Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai/Jumlah penduduk)/ 100%

$$: (237.792/268.678) \times 100\%$$

$$: 88,50\%$$

Realisasi Kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 88,50% dari target 100%, begitupun dengan capaian kinerja yaitu sebesar 88,50%

- c. Sasaran 3: Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
Dengan Indikator Kinerja: Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap
Formula Indikator: : (Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap/ panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut) x 100%.
: (661,08 Km/1.256,91 Km) x 100%
: 52,60%
Realisasi Kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 52,60% dari target 50,30%, sedangkan capaian kinerja sebesar 104,57%.
- d. Sasaran 4: Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan.
Dengan Indikator Kinerja : Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik
Formula Indikator : (Realisasi bangunan gedung negara yang ditangani/ Target bangunan gedung negara yang ditangani) x 100%.
: (1/1) x 100%
: 100%
Realisasi Kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 100% dari target 100%, begitupun dengan capaian kinerja yaitu sebesar 100%.
- e. Sasaran 5: Meningkatnya SDM Pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi.
Dengan Indikator Kinerja: Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih.
Formula Indikator: Realisasi pelaku jasa konstruksi yang terlatih/ Target pelaku jasa konstruksi yang terlatih) x 100%.
: (0 Orang/100 Orang) x 100%
: 0%
Realisasi Kinerja sampai akhir bulan Desember 2020 adalah 0% dari target 100%, begitupun dengan capaian kinerja yaitu 0%.
- f. Sasaran 6: Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi
Dengan Indikator Kinerja: Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik
Formulasi Indikator : (Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik/Luas irigasi kabupaten) x 100%.
: (8.757 Ha/12.027 Ha) x 100%
: 72,81%

Realisasi Kinerja sampai pada akhir bulan Desember 2020 adalah 72,81% dari target 72,76%, sedangkan capaian kinerja sebesar 100,07%.

- g. Sasaran 7: Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Dengan Indikator Kinerja: Persentase ketaatan terhadap RTRW.

Formulasi Indikator: $(\text{Realisasi RTRW} / \text{Rencana peruntukan}) \times 100\%$.

: $(12/12) \times 100\%$

: 100%

Realisasi Kinerja sampai pada akhir bulan Desember 2020 adalah 100 % dari target 100 %, begitupun dengan capaian kinerja sebesar 100 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai kedepan. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Tahun 2020. Diharapkan Laporan kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerja masing-masing Bidang dimasa yang akan datang, khususnya untuk Tahun 2021 yang sedang berjalan ini.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Capaian Kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, semoga Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19651025 199203 1 009

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| IKHTISAR EKSKLUSIF | i |
| KATA PENGANTAR | iv |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Maksud dan Tujuan | 1 |
| 1.3 Gambaran Umum Organisasi | 2 |
| 1.4 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 3 |
| 1.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 9 |
| 1.6 Gambaran Umum Pelayanan | 28 |
| 1.7 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 28 |
| 1.8 Sarana dan Prasarana..... | 33 |
| 1.9 Keuangan | 39 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 44 |
| 2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 44 |
| 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) | 52 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja | 53 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 55 |
| 3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja | 55 |
| 3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 56 |
| 3.3 Capaian Kinerja Atas IKU | 57 |
| 3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 58 |
| 3.5 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran | 60 |
| 3.6 Akuntabilitas Keuangan | 81 |
| 3.7 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai | 87 |
| BAB IV PENUTUP | 92 |
| 4.1 Kesimpulan | 92 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|----|
| 4.2 | Rekomendasi | 93 |
| Lampiran - Lampiran | | |

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi Ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan pada setiap tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Instansi Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis Instansi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, sebagai bagian unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

Tugas Pokok

-  melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
-  melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 📄 perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 📄 pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 📄 pengoordinasian kebijakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 📄 pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 📄 pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- 📄 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang ada pada bidang :

1.4.1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

Kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki porsi kewenangan kabupaten terdiri dari 161 DI. dengan luas keseluruhan 12.027 Hektar yang pada akhir periode Renstra 2013-2018 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 71,26 % dan dalam keadaan

rusak 28,74 % yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial penyumbang pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Capaian kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra ini disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan, disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau.

1.4.2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

Infrastruktur jalan belum optimal dalam pencapaian target sasaran pada akhir tahun Renstra. Realisasi target kinerja untuk persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 44,92%, ini masih dibawah dari target kinerja yaitu 62,26%, sehingga capaian kinerja hanya 72,15%. Hal ini lebih dipengaruhi faktor-faktor teknis seperti umur konstruksi, over loading (beban berlebih) dari kendaraan, sistim drainase jalan yang tidak berfungsi optimal serta aktifitas pemanfaatan daerah milik jalan (damija) oleh masyarakat. Kurangnya pendanaan untuk pemeliharaan rutin/berkala jalan juga mendukung rendahnya capaian kinerja, mengingat biaya konstruksi jalan yang sangat tinggi.

Infrastruktur Jembatan dalam kondisi baik saat ini sebanyak 299 buah dari 327 buah jembatan kabupaten yang ada dalam database jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masih ada sekitar 28 jembatan dalam kondisi rusak. Ketersediaan dana yang sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan peningkatan/pemeliharaan jembatan dengan jembatan kondisi jembatan rusak ringan atau rusak berat juga mendukung rendahnya capaian kinerja. Kendala lainnya adalah kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan.

1.4.3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung pemerintah saat ini berdasarkan target renstra akhir Tahun 2018 dengan indikator jumlah sarana dan prasarana pemerintah Daerah Kabupaten yang tersedia adalah sebesar

7 Unit dari 12 target yang telah ditetapkan, atau capaian kinerja sebesar 58,33%.

Untuk pemenuhan Rumah tangga pengguna air bersih di perdesaan saat ini, dimana realisasi target kinerja masih dibawah dari target yang ditetapkan di akhir periode Renstra yaitu 50.441 Rumah Tangga (RT) dari 50.464 RT yang ditargetkan, atau capaian kinerja sebesar 99,95 %. Capaian kinerja berdasarkan indikator persentase rumah tangga berakses air minum terhadap jumlah rumah tangga baru mencapai 72,04 %. Namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kriteria air minum yang aman menurut Permen PU No. 1 Tahun 2014 adalah air minum yang melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai standar teknis) dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari/orang dengan penyelenggaraan baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun kelompok masyarakat. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut yang dikategorikan akses layanan air minum adalah pemenuhan air minum melalui SPAM perpipaan maupun BJP, yang diselenggarakan oleh PDAM dan lembaga pengelola air bersih ditingkat desa/kelurahan.

Pada Tahun 2019 Persentase Penduduk berakses air minum diharapkan mencapai 100 %, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan target capaian 100 % setiap tahun.

Untuk Pemenuhan layanan sanitasi rumah tangga, realisasi target kinerja untuk pemenuhan akses sanitasi mencapai 87,97 %. Akses sanitasi yang dimaksud adalah akses air limbah meliputi leher angsa ke septick tank, leher

angsa ke cubluk (buis beton), cemplung serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal.

Sedangkan berdasarkan indikator kinerja SPM PU, sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistim fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septic/MCK komunal) dan/ atau berupa sistim pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dan sambungan rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Berdasarkan indikator tersebut tingkat capaian kinerja pelayanan air limbah permukiman pada Tahun 2018 adalah 87,97%. Rendahnya cakupan layanan air limbah yang memadai ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sarana pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis. Praktek pengolahan air limbah paling banyak adalah menggunakan cincin beton kemudian meresap melalui lantai cincin. Sedangkan untuk hasil buangan limbah rumah tangga lainnya langsung dialirkan ke drainase lingkungan atau menggenang di halaman rumah. Kendala lainnya adalah penyiapan lahan untuk pembangunan parasarana air limbah komunal, serta penyiapan masyarakat pengelola air limbah skala lingkungan. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat selama ini pembangunan prasarana air limbah menggunakan swadaya masyarakat. Dimana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan parasarana.

Untuk jangka menengah (s/d 2023) diharapkan akses air limbah dasar dapat mencapai 100%, Persentase praktek BABs menjadi 0%, dengan kata lain Kabupaten Sinjai telah ODF 100%. Target ini sesuai sejalan dengan target SDG's yaitu akses air limbah dasar 100% pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2019 Rumah tinggal berakses sanitasi diharapkan mencapai 100%, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan

Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan target capaian 100 % setiap tahun.

1.4.4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

Urusan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang. Kinerja perencanaan tata ruang salah satunya adalah ketersediaan peraturan daerah terkait rencana tata ruang kabupaten baik yang bersifat makro maupun rinci/detail. Untuk penyelesaian RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis hingga Tahun 2018, sudah ada RDTR dan peraturan zonasi yang berhasil diperdakan, sehingga Kabupaten Sinjai khususnya kawasan perkotaan Sinjai telah memiliki pedoman hukum perencanaan ruang serta mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Tercatat ada 1 (satu) rencana produk RDTR yang telah diperdakan yaitu Peraturan Daerah Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan amanat RTRW Kabupaten Sinjai sesuai Perda Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 – 2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sinjai ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Kegiatan Pemanfaatan ruang meliputi pemantauan dan perijinan pemanfaatan ruang. Perijinan pemanfaatan ruang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah penerbitan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kinerja pelayanan perijinan pemanfaatan ruang diukur melalui indikator Persentase penerbitan IMB sesuai arahan RTRW pada Tahun 2018 untuk indikator yang ditetapkan dalam renstra capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebanyak 843 bangunan dari 250 bangunan yang ditargetkan pada akhir renstra atau capaian sebesar 562%, ini disebabkan karena banyaknya perumahan yang dibangun. Tetapi jika dibandingkan

target kabupaten, capaian kinerja dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,09% dari target 84,55%.


Untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan capaian kinerja berdasarkan indikator Luas Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB adalah 0,23 Ha, masih dibawah dari target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yaitu 0,60 Ha.

Untuk kinerja pelayanan perijinan IMB, realisasi berdasarkan indikator SPM yaitu persentase bangunan yang memiliki IMB dibagi dengan jumlah bangunan gedung keseluruhan pada skala kabupaten, sedangkan data capaian kinerja pelayanan perijinan IMB yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu jumlah rumah yang ber- IMB dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu sebesar 75,09%. Sedangkan target nasional yaitu 60% ber-IMB dari seluruh bangunan gedung yang ada pada Tahun 2019, Hal ini banyak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurus IMB, kurangnya SDM pemantau dan pengawas IMB serta kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perijinan pemanfaatan ruang (IMB, reklame, dll) baik melalui papan sosialisasi, media massa, dsb. Disamping itu belum adanya payung hukum yang jelas dalam penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang.

1.4.5. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini sudah melewati target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 yaitu 65 % dari target 60% yang ditetapkan dalam pencapaian SPM. Berdasarkan SPM Bidang PU dengan indikator kinerja penyediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini yang terupdate secara rutin berupa data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, data badan usaha jasa konstruksi yang ter- update secara berkala, Tanda daftar usaha perseorangan yang ter-update secara berkala, dan profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- e. menetapkan hasil penilaian kerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- g. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1. Subbagian Program

Subbagian Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung, gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan, semesteran dan tahunan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan

operasional, neraca, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dinas;

- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas.

Tugas pokok Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
 - b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
 - e. melaksanakan tugas kehumasan dan protokoler Dinas;
 - f. menyusun rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor, pendistribusian, inventarisasi, dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
 - g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;
 - i. memfasilitasi pembuatan sasaran kerja pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas;
 - j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
 - k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi;
- dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rencana studi kelayakan Sumber Daya Air;
- c. penyusunan rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis pengelola sumber daya air;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan rencana program dan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan sumber daya air;
- c. menyusun rancangan perumusan kebijakan teknis sumber daya air;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis sumber daya air;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi sumber daya air;

- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi sumber daya air;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi sumber daya air;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi sumber daya air;
- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyusun norma, standar prosedur dan kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi dan daya rusak sumber daya air;
- f. menyusun secara berkala laporan data asset sumber daya air;
- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;
- h. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan sumber daya air;
- i. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;
- j. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan

- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi sumber daya air;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik sumber daya air;
- h. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air;

- e. melakukan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan rencana dan pengendalian program kebinamargaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah dan konektivitas sistem jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. pelaksanaan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;
- d. pemantauan pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan lengger jalan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknis bangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum kebinamargaan;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah dan konektivitas sistem jaringan jalan bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan pembangunan dan preservasi kebinamargaan;

- d. memantau pelaksanaan program kebinamargaan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program kebinamargaan;
- f. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan legger jalan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan survei dan memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- d. melakukan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan instansi terkait;
- e. melakukan pengujian dan pengendalian mutu pekerjaan kebinamargaan;
- f. laporan kegiatan perencanaan dan pengendalian kebinamargaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pembangunan bidang bina marga;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang bina marga;
- e. menyusun laporan kegiatan pembangunan kebinamargaan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan preservasi di bidang bina marga.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan kebijakan teknis preservasi kebinamargaan;
- d. menyusun database bidang kebinamargaan dan legger jalan;
- e. melaksanakan kegiatan preservasi kebinamargaan;
- f. monitoring dan evaluasi kegiatan preservasi kebinamargaan;
- g. menyusun laporan kegiatan preservasi kebinamargaan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional perencanaan dan pengendalian, keciptakarya, pengelolaan air minum, peneybatan lingkungan dan infrastruktur permukiman serta penyelenggaraan bangunan gedung.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sebagai pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- d. pengembangan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. pengembangan sistem penyediaan air minum;
- f. pengembangan sistem pengolahan air limbah domestik;
- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. merumuskan dan menetapkan langkah-langkah operasional program/kegiatan bidang cipta karya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung, sarana prasarana lingkungan dan air minum;
- c. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. mengembangkan sarana atau prasarana dasar lingkungan permukiman;
- e. mengembangkan sistem penyediaan air minum;
- f. mengembangkan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- g. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakaryaan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang cipta karya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciptakarya dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun/mengevaluasi perencanaan teknis dan dokumen pelaksanaan kegiatan di bidang cipta karya;
- d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi keciptakarya;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis aturan keciptakarya;
- f. melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis terkait izin mendirikan bangunan gedung, sarana dan prasarana bangunan lainnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan di bidang permukiman dan air minum.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. membangun dan mengelola sistem penyediaan air bersih ;
- d. membangun dan memelihara prasarana lingkungan;
- e. mengelola sistem air limbah domestik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan

pengembangan permukiman di bidang penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. memproses penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung pemerintah daerah;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung Pemerintah Daerah;
- e. melakukan evaluasi/penilaian teknis bangunan gedung; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- c. penyelenggaraan rekomendasi perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
- e. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;

- b. menyelenggarakan pelayanan perizinan jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil;
- c. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga terampil konstruksi;
- d. menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang jasa konstruksi;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan informasi jasa konstruksi;
- e. melakukan proses rekomendasi izin usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil dan non kecil; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pelatihan tenaga kerja terampil bidang konstruksi;

- d. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- e. melaksanakan sistem informasi jasa konstruksi di Daerah;
- f. melakukan pembinaan terhadap badan usaha jasa konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi di Daerah;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang Daerah;
- b. penyiapan kebijakan teknis penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;

- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang kabupaten;
- b. menyiapkan kebijakan teknis bidang penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan perencanaan tata ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang di kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat Daerah; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;

- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan Strategis Operasional rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang ditingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, dan pelaksanaan ketentuan disinsentif, pemberian ijin pemanfaatan ruang, perangkat insentif dan sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

1.6. Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan urusan wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adapun tugas pelayanan umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, social, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan positif apabila kondisi sarana dan prasarana yang baik begitu pula sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, RTH, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.

1.7. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 72 (tujuh puluh dua) orang, dengan perincian sebagai berikut :


✚ Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 57 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Table 1.1
"Komposisi SDM Berdasarkan Gender"

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai (Orang) |
|--------------|---------------|------------------------|
| 1 | Laki-Laki | 57 |
| 2 | Perempuan | 15 |
| Total | | 72 |

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020




Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 57 orang (79,17%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (20,83%).

Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 8 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 43 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 20 orang dengan jenjang pendidikan terakhir SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Table 1.2
 "Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir"

| No. | Jenis Pendidikan Terakhir | Jumlah Pegawai (Orang) |
|--------------|---------------------------|------------------------|
| 1 | S-2 | 8 |
| 2 | S-1 | 43 |
| 3 | D-3 | 1 |
| 4 | SMA | 20 |
| Total | | 72 |

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 43 orang (59,72%), SMA sebanyak 20 orang (27,78%), S-2 sebanyak 8 orang (11,11%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,39%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 22 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan jenjang eselon II, 5 orang dengan jenjang eselon III, dan 16 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Table 1.3
"Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)"

| No. | Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon) | Jumlah Pegawai (Orang) |
|--------------|---|------------------------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III | 5 |
| 3 | Eselon IV | 16 |
| Total | | 22 |

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020




Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,55%), Eselon III sebanyak 5 Orang (22,73%), dan Eselon IV sebanyak 16 Orang (72,73%)

Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 72 orang tersebut terdiri dari 2 orang dengan golongan II/a, 6 orang dengan golongan II/b, 4 orang dengan golongan II/c, 6 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 20 orang dengan golongan III/b, 12 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 3 orang dengan golongan IV/a, dan 1 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Table 1.4
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"

| No. | Jenis Pangkat/ Golongan | Jumlah Pegawai (Orang) |
|--------------|-------------------------|------------------------|
| 1. | II/a | 2 |
| 2. | II/b | 6 |
| 3. | II/c | 4 |
| 4. | II/d | 6 |
| 5. | III/a | 9 |
| 6. | III/b | 20 |
| 7. | III/c | 12 |
| 8. | III/d | 9 |
| 9. | IV/a | 3 |
| 10. | IV/b | 1 |
| Total | | 72 |

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2020



Jika dilihat dari sisi Pangkat/ golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 20 orang (27,78%), golongan III/c sebanyak 12 Orang (16,67%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,50%), golongan II/b dan II/d sama sebanyak 6 orang (8,33%), golongan II/c sebanyak 4 orang (5,56%), golongan IV/a sebanyak 3 orang (4,17%), golongan II/a sebanyak 2 orang (2,78%), dan golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,39%).

1.8. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.5 berikut ini :

Table 1.5
"Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai"

| Nomor Urut | Kode Akun Barang | Kode Kelompok Barang | Kode Jenis Barang | Kode Objek Barang | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Jumlah Nilai Perolehan (Rp.) | Ket. |
|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|------------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 01 | 03 | 01 | | TANAH | 421 | 219.057.281.109 | |
| | | | | 01 | TANAH | 421 | 219.057.281.109 | |
| 2 | 01 | 03 | 02 | | PERALATAN DAN MESIN | 589 | 19.768.493.787 | |
| | | | | 01 | ALAT BESAR | 14 | 8.583.695.455 | |
| | | | | 02 | ALAT ANGKUTAN | 60 | 8.138.341.682 | |
| | | | | 03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 25 | 342.656.461. | |
| | | | | 04 | ALAT PERTANIAN | | 0 | |
| | | | | 05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 310 | 1.104.772.202 | |
| | | | | 06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 7 | 53.279.292 | |
| | | | | 07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 2 | 19.719.680 | |
| | | | | 08 | ALAT LABORATORIUM | 90 | 890.605.029 | |
| | | | | 09 | ALAT PERSENJATAAN | | 0 | |
| | | | | 10 | KOMPUTER | 76 | 601.491.000 | |
| | | | | 11 | ALAT EKSPLORASI | | 0 | |
| | | | | 12 | ALAT PENGEBORAN | | 0 | |
| | | | | 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | | 0 | |
| | | | | 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | | 0 | |
| | | | | 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | 2 | 17.343.763 | |
| | | | | 16 | ALAT PERAGA | | 0 | |
| | | | | 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 3 | 16.589.277 | |
| | | | | 18 | RAMBU – RAMBU | | 0 | |
| | | | | 19 | PERALATAN OLAH RAGA | | | |
| 3 | 01 | 03 | 03 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | 45 | 18.020.804.420 | |
| | | | | 01 | BANGUNAN GEDUNG | 33 | 15.865.181.338 | |
| | | | | 02 | MONUMEN | 2 | 1.384.236.500 | |
| | | | | 03 | BANGUNAN MENARA | | 0 | |

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|----|---|--------------|-----------------------------|--|
| | | | | 04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 10 | 771.386.582 | |
| 4 | 01 | 03 | 04 | | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 1.112 | 1.602.810.286.120 | |
| | | | | 01 | JALAN DAN JEMBATAN | 727 | 1.172.030.410.126 | |
| | | | | 02 | BANGUNAN AIR | 366 | 411.764.538.641 | |
| | | | | 03 | INSTALASI | 10 | 16.655.110.484 | |
| | | | | 04 | JARINGAN | 9 | 2.360.226.869 | |
| 5 | 01 | 03 | 05 | | ASET TETAP LAINNYA | 2 | 600.000 | |
| | | | | 01 | BAHAN PERPUSTAKAAN | 2 | 600.000 | |
| | | | | 02 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLA HRAGA | | - | |
| | | | | 03 | HEWAN | | - | |
| | | | | 04 | BIOTA PERAIRAN | | - | |
| | | | | 05 | TANAMAN | | - | |
| | | | | 06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | | - | |
| | | | | 07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | | - | |
| 6 | 01 | 03 | 06 | | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 60 | 206.152.372.271,41 | |
| | | | | 01 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 60 | 206.152.372.271,41 | |
| 7 | 01 | 05 | 02 | | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | - | |
| | | | | 01 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | - | |
| 8 | 01 | 05 | 03 | | ASET TIDAK BERWUJUD | 2 | 428.850.000 | |
| | | | | 01 | ASET TIDAK BERWUJUD | 2 | 428.850.000 | |
| 9 | 01 | 05 | 04 | | ASET LAIN-LAIN | 427 | 2.465.591.360 | |
| | | | | 01 | ASET LAIN-LAIN | 427 | 2.456.591.360 | |
| | | | | | JUMLAH | 2.658 | 2.068.695.279.067,41 | |

Sumber : data inventarisasi aset Dinas PUPR, 2020

Sedangkan untuk prasarana jalan, jembatan dan irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai, untuk prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sinjai sepanjang 1256,91 Km dari 652 ruas jalan, yang terdiri dari :

- Jalan dengan jenis permukaan Hotmix:508,88 Km
 - Kondisi Baik : 373,79 Km
 - Kondisi Sedang :53,01 Km
 - Kondisi Rusak Ringan :31,99 Km
 - Kondisi Rusak Berat : 50,10 Km
- Jalan dengan jenis permukaan Beton :427,21 Km
 - Kondisi Baik : 170,59 Km
 - Kondisi Sedang : 38,01 Km
 - Kondisi Rusak : 117 Km
 - Kondisi Rusak Berat : 101,60 Km
- Jalan dengan Jenis permukaan Aspal : 21,30 Km
 - Kondisi Baik : 0 Km
 - Kondisi Sedang : 5,28 Km
 - Kondisi Rusak Ringan : 16,02 KM
 - Kondisi Rusak Berat : 0 Km
- Jalan dengan jenis permukaan Kerikil : 234,24 Km
 - Kondisi Baik : 0 Km
 - Kondisi Sedang : 20,41 Km
 - Kondisi Rusak :65,83Km
 - Kondisi Rusak Berat : 148,00 Km
- Jalan dengan jenis permukaan Tanah :65,28Km
 - Kondisi Baik : 0 Km
 - Kondisi Sedang : 0 Km
 - Kondisi Rusak : 40,86 Km
 - Kondisi Rusak Berat : 24,42 Km

Untuk prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sinjai akhir desember 2020 berjumlah 329 buah dengan perincian kondisinya sebagai berikut:

- Jembatan dalam kondisi baik : 302 Buah
- Jembatan dalam kondisi rusak : 27 Buah

Dan untuk luasan prasarana irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai akhir desember 2020 berjumlah 12.027 Ha. Adapun kondisi irigasi di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| ■ Panjang saluran | : 254.929 M |
| ■ Luasan irigasi | : 12.027 Ha |
| ■ Luasan irigasi kondisi Baik | : 8.757 Ha |
| ■ Luasan irigasi kondisi Rusak Ringan | : 359 Ha |
| ■ Luasan irigasi kondisi Rusak Sedang | : 890 Ha |
| ■ Luasan irigasi kondisi Rusak Berat | : 2.021 Ha |

Table 1.6
"Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten 7 Tahun Terakhir 2014-2020"

| No. | Kondisi Jalan Kabupaten | Satuan | Tahun | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Jalan dengan lapis permukaan Hotmix | | | | | | | | |
| | Kondisi Baik | Km | 342,34 | 326,54 | 334,44 | 339,24 | 431,39 | 321,54 | 373,79 |
| | Kondisi Sedang | Km | 15,33 | 31,45 | 50,30 | 77,45 | 42,98 | 105,88 | 53,01 |
| | Kondisi Rusak | Km | 73,31 | 72,31 | 56,23 | 44,65 | 95,78 | 79,72 | 31,99 |
| | Kondisi Rusak Berat | Km | 0,00 | 6,31 | 5,10 | 8,34 | 30,65 | 0,00 | 50,10 |
| 2 | Jalan dengan lapis permukaan Beton | | | | | | | | |
| | Kondisi Baik | Km | 128,49 | 119,39 | 149,34 | 146,86 | 129,30 | 64,60 | 170,59 |
| | Kondisi Sedang | Km | 35,94 | 33,93 | 61,51 | 96,01 | 53,20 | 59,51 | 38,01 |
| | Kondisi Rusak | Km | 0,00 | 14,31 | 30,55 | 70,80 | 32,49 | 210,21 | 117,00 |
| | Kondisi Rusak Berat | Km | 0,00 | 1,94 | 5,72 | 15,42 | 16,42 | 0,00 | 101,60 |
| 3 | Jalan dengan lapis permukaan lapan | | | | | | | | |
| | Kondisi Baik | Km | 0,00 | 0,00 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Kondisi Sedang | Km | 125,86 | 80,31 | 14,67 | 11,55 | 0,00 | 4,51 | 5,28 |
| | Kondisi Rusak | Km | 5,24 | 45,43 | 76,00 | 53,61 | 0,00 | 10,73 | 16,02 |
| | Kondisi Rusak Berat | Km | 0,00 | 0,00 | 20,46 | 23,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Jalan dengan lapis permukaan Tanah | | | | | | | | |
| | Kondisi Baik | Km | 0,00 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 1,82 | 0,00 | 0,00 |
| | Kondisi Sedang | Km | 4,13 | 3,80 | 0,15 | 0,00 | 6,07 | 0,00 | 0,00 |
| | Kondisi Rusak | Km | 66,83 | 24,84 | 15,73 | 12,38 | 0,46 | 14,55 | 40,86 |
| | Kondisi Rusak Berat | Km | 2,28 | 42,91 | 45,17 | 52,99 | 55,97 | 56,53 | 24,42 |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 5 | Jalan dengan lapis permukaan kerikil | | | | | | | | |
| | Kondisi Baik | Km | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 0,00 | 0,00 |
| | Kondisi Sedang | Km | 442,70 | 1,57 | 51,58 | 36,23 | 49,97 | 2,15 | 20,41 |
| | Kondisi Rusak | Km | 13,48 | 446,94 | 262,21 | 220,65 | 138,98 | 52,28 | 65,83 |
| | Kondisi Rusak Berat | Km | 0,00 | 4,51 | 67,05 | 46,77 | 169,40 | 274,72 | 148,00 |

Sumber : data Bidang Binamarga Tahun 2020 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Table 1.7
"Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten 6 Tahun Terakhir 2014-2020"

| No. | Kondisi Jembatan Kabupaten | Satuan | Tahun | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Kondisi Baik | Buah | 291 | 294 | 297 | 298 | 299 | 299 | 302 |
| 2 | Kondisi Rusak | Buah | 31 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |

Sumber : data Bidang Binamarga Tahun 2020 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Table 1.8
"Perkembangan Kondisi Irigasi Kabupaten 7 Tahun Terakhir 2014-2020"

| No. | Kondisi Irigasi Kabupaten | Satuan | Tahun | | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Panjang Saluran | Meter | 198.619 | 214.760 | 226.681 | 236.035 | 241.799 | 242.227 | 254.929 |
| 2 | Luas Irigasi | Ha | 12.027 | 12.027 | 12.027 | 12.027 | 12.027 | 12.027 | 12.027 |
| 3 | Luas irigasi Dalam Kondisi Baik | Ha | 6.559 | 7.469 | 7.949 | 8.309 | 8.571 | 8.685 | 8.757 |

Sumber : data Bidang Sumber Daya Air Tahun 2020 Dinas PUPR Kab. Sinjai

Table 1.9
"Perkembangan Kondisi Rumah ber-Sanitasi 7 Tahun Terakhir 2014-2020"

| No. | Kondisi Rumah ber-Sanitasi | Satuan | Tahun | | | | | | |
|-----|----------------------------|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rumah ber-Sanitasi | Unit | | | | 59.041 | 61.594 | 63.411 | 50.167 |

Sumber : data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, 2020

Table 1.10
"Perkembangan Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di perdesaan 7 Tahun Terakhir 2014-2020"

| No. | Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | Satuan | Tahun | | | | | | |
|-----|--|--------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|
| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Rumah Tangga Pengguna Air Bersih | Unit | | | | 48.360 | 50.441 | 53.230 | 42.879 |

Sumber : data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, 2020

1.9. Keuangan

Table 1.11
"Program dan Anggaran Perubahan DPPA Tahun 2020"

| No | Sasaran | Program | Anggaran |
|----|---|---|-------------|
| 1. | Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 787.993.004 |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 185.600.000 |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 71.150.000 |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.946.695 |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 20.000.000 |
| | | Pelayanan administrasi kesekretariatan | 120.120.000 |

| | | | |
|-----------|--|--|------------------------|
| | | Pengelolaan keuangan SKPD | 50.000.000 |
| | | Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 174.048.309 |
| | | Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS | 15.228.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | 20.000.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | 100.000.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor | 16.400.000 |
| | | Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor | 10.500.000 |
| | | Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan | 0 |
| 2. | Cakupan Pemenuhan Pelaporan Kinerja | Program Pelaporan Kinerja | 294.976.100 |
| | | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | 13.500.000 |
| | | Penyusunan dokumen perencanaan SKPD | 101.476.100 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan | 30.000.000 |
| | | Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban SKPD | 150.000.000 |
| 3. | Capaian Bangunan Gedung Negara yang Ditangani | Program Keciaptakaryaan | 20.292.431.200 |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | 172.431.200 |
| | | Pembangunan Tempat Ibadah | 20.100.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 20.000.000 |
| | | Pengadaan Tanah Rest Area | 0 |
| 4. | Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik, Persentase Jembatan Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Program kebinamargaan | 217.265.257.346 |
| | | Pemeliharaan alat-alat berat | 200.000.000 |
| | | Pembangunan Jembatan | 25.177.580.700 |
| | | Pemeliharaan Jalan | 400.000.000 |
| | | Pemeliharaan PJU | 1.100.531.396 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan | 204.842.000 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan | 0 |
| | | DAK Bidang Jalan | 15.226.449.000 |

| | | | |
|----|---|--|-----------------|
| | | Peningkatan Jalan | 174.743.854.250 |
| | | Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI | 212.000.000 |
| 5. | Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 14.671.914.215 |
| | | Pemeliharaan jaringan irigasi | 290.000.000 |
| | | DAK bidang irigasi | 14.174.290.215 |
| | | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | 207.624.000 |
| 6. | Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Perdesaan | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari - Hari | 13.877.211.829 |
| | | Perencanaan Air Bersih | 90.000.000 |
| | | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 2.928.487.000 |
| | | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan | 10.000.000.000 |
| | | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | 663.100.000 |
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0 |
| 7. | Persentase Rumah Tinggal Yang Bersanitasi, Persentase Jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran Pembuangan air, Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | 2.037.609.100 |
| | | DAK Reguler Bidang Sanitasi | 0 |
| | | DAK Penugasan Bidang Sanitasi | 1.988.207.000 |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 49.402.100 |
| 8. | Ketaatan Terhadap RTRW, Rasio Ruang Terbuka Hijau Per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HBG | Program Penataan Ruang | 121.113.200 |
| | | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) | 32.313.900 |
| | | Pemeliharaan RTH Taman Kota | 88.819.300 |
| 9. | Persentase Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 211.374.435 |
| | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi | 0 |
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300 |

Sumber : data Perubahan DPPA Tahun 2020 DPUPR Kab. Sinjai (Sub Bagian Program)

Table 1.12
"Program dan Anggaran Perubahan DPPA Tahun 2020 sesuai dengan IKU"

| No | Sasaran | Program | Anggaran |
|----|--|---|------------------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari – Hari | 13.877.211.829 |
| | | Perencanaan Air Bersih | 90.000.000 |
| | | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 2.928.487.000 |
| | | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan | 10.000.000.000 |
| | | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | 663.100.000 |
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0 |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | 2.037.609.100 |
| | | DAK Reguler Bidang Sanitasi | 0 |
| | | DAK Penugasan Bidang Sanitasi | 1.988.207.000 |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 49.402.100 |
| 3. | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Program kebinamargaan | 217.265.257.346 |
| | | Pemeliharaan alat-alat berat | 200.000.000 |
| | | Pembangunan Jembatan | 25.177.580.700 |
| | | Pemeliharaan Jalan | 400.000.000 |
| | | Pemeliharaan PJU | 1.100.531.396 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan | 204.842.000 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan | 0 |
| | | DAK Bidang Jalan | 15.226.449.000 |
| | | Peningkatan Jalan | 174.743.854.250 |
| | | Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI | 212.000.000 |
| 4. | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Program Keciptakarya | 20.292.431.200 |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | 172.431.200 |
| | | Pembangunan Tempat Ibadah | 20.100.000.000 |
| | | Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 20.000.000 |
| | | Pengadaan Tanah Rest Area | 0 |
| 5. | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 211.374.435 |
| | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi | 0 |

| | | | |
|-----------|--|---|-----------------------|
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300 |
| 6. | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 14.671.914.215 |
| | | Pemeliharaan jaringan irigasi | 290.000.000 |
| | | DAK bidang irigasi | 14.174.290.215 |
| | | Perencanaan pembangunan jaringan irigasi | 207.624.000 |
| 7. | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 211.374.435 |
| | | Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi | 0 |
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300 |

Sumber : data Perubahan DPPA Tahun 2020 DPUPR Kab. Sinjai (Sub Bagian Program)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengacu dari visi dan misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing”

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

| Visi | Pokok-pokok Visi | Penjelasan Visi |
|--|--------------------------|---|
| Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing | Mandiri | Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian |
| | Berkeadilan | Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya |
| | Religius | Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah |
| | Unggul dan Berdaya saing | Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing |

Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipasi;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam

- berkembangnya iklim usaha dan investasi, serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
 5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
 6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
 7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan;

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

| Pernyataan Visi: | | | |
|------------------|--|--|-------------|
| No. | Misi | Penjelasan Misi | Pokok Visi |
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyeleng-garaan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif | Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik | Mandiri |
| 2.. | Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis | Misi ini mencakup upaya umum dalam penyeleng-garaan pelayanan dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis | Berkeadilan |

| | | | |
|----|---|--|-------------------------|
| 3. | Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kola-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat | Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah | Mandiri |
| 4. | Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa | Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa | Unggul dan Religius |
| 5. | Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah | Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah | Berdayasaing |
| 6. | Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat | Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat | Unggul dan Religius |
| 7. | Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. | Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana | Unggul dan Berdayasaing |

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian:

- **Misi ke-2**, yaitu “ Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis, dimana **Tujuan 2** dari Misi tersebut adalah Memenuhi standar minimal pelayanan dasar, dan pelayanan umum strategis dengan **Indikator Tujuan** yaitu Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar, sedangkan **Sasaran 2.1** dari Misi tersebut adalah Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dengan **Indikator Sasaran** yaitu Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar (SPM).
- **Misi ke-5**, yaitu “ Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik, serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah, dimana **Tujuan 5** dari Misi tersebut adalah Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasaran publik dengan **Indikator Tujuan** yaitu % kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan sarana prasarana publik, sedangkan **Sasaran 5.2** dari Misi tersebut adalah Meningkatnya aksesibilitas wilayah dengan **Indikator Sasaran** yaitu Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%), dan **Sasaran 5.3** dari tujuan tersebut adalah terpenuhinya sarana, prasarana perumahan, permukiman dan sumber daya air dengan indikator sasaran adalah Rasio Jaringan Irigasi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

● Tujuan;

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan.
4. Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten

● **Sasaran;**

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas layanan system air limbah permukiman
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan
4. Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan.
5. Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi
6. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi

7. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C 25 (2.3) sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C 25 (2.3)

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- | | | | |
|-----|---|--|--|--|--|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| | | | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2. | Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 45.52% | 50.30% | 51.49 % | 52.68 % | 53.88 % |
| 3. | | Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dilaksanakan pembinaan dan pengawasan | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. | Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan | Rasio Jaringan Irigasi | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 72,01% | 72,76% | 73,51% | 74,34% | 75,17% |
| 5. | Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten | Ketaatan Terhadap RTRW | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus | Satuan | Penanggungjawab |
|----|--|---|--|--------|---|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 3 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 4 $\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih / air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | 5 % | 6 Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | $\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | % | Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$ | % | Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 4 | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | $\frac{\text{Realisasi Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}}{\text{Target Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}} \times 100\%$ | % | Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | $\frac{\text{Realisasi Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target Pelaku Jasa Konstruksi yang terlatih}} \times 100\%$ | % | Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6 | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$ | % | Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 7 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$ | % | Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |

2.3.Perjanjian Kinerja

| No | Sasaran | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|--|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 100 % |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | 100 % |
| 3. | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 50,30 % |
| 4. | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | 100 % |
| 5. | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | 100% |
| 6. | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | 72,76 % |
| 7. | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 100 % |

Sumber, PK Tahun 2020 DPUPR Kab. Sinjai

| No | Program | Anggaran | Keterangan |
|----|--|-----------------------|---|
| 1 | Program Keciptakarya | Rp 20.292.431.200,00 | DAU, Bantuan Dana Provinsi |
| 2 | Program Kebinamargaan | Rp 217.265.257.346,00 | Pinjaman Daerah, DAU, DAK, DID Tahap I, DID Tahap II, DID Tahap III |
| 3 | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Rp 14.671.914.215,00 | DAK, DAU |
| 4 | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari | Rp 13.877.211.829,00 | DAK, DAU, DID Tahap II |
| 5 | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | Rp 2.037.609.100,00 | DAK, DAU |
| 6 | Program Penataan Ruang | Rp 121.133.200,00 | DAU |
| 7 | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | Rp 15.255.300,00 | DAU |

Sumber, data Perubahan DPPA Tahun 2020 DPUPR Kab. Sinjai

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

■ **Cara Pengukuran Capaian Kinerja;**



■ **Skala Pengukuran dan Prediksi**

| No. | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol | Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 27/2014) |
|-----|--------------------------------------|--------|--|
| 1 | Sangat Tinggi | ST | 91 % ≤ 100 % |
| 2 | Tinggi | T | 76 % ≤ 90 % |
| 3 | Sedang | S | 66 % ≤ 75 % |
| 4 | Rendah | R | 51 % ≤ 65 |
| 5 | Sangat Rendah | SR | ≤ 50 % |

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.1
"Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Rata-rata Capaian Kinerja (%) | Predikat |
|----|--|--|-------------------------------|---------------|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 75,65 | Sedang |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | 88,50 | Tinggi |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 104,57 | Sangat Tinggi |
| 4 | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | 100 | Sangat Tinggi |
| 5 | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | 0 | - |
| 6 | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | 100,07 | Sangat Tinggi |
| 7 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | 100 | Sangat Tinggi |

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, maka diketahui bahwa indikator sasaran yang sangat berhasil adalah Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (104,57), Persentase irigasi kabupaten dalam

kondisi baik dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (100,07%), Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (100%), Persentase ketaatan terhadap RTRW dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi (100%), Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah dengan skala pengukuran dan prediksi Tinggi (88,50%), Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman dengan skala pengukuran dan prediksi sedang (75,65%), dan untuk indikator sasaran Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih, capaian kinerja tidak ada karena kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

3.3. Capaian Kinerja Atas IKU

Tabel 3.2
 "Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

| No. | Indikator Sasaran | Satuan | Target | Realisasi | Capaian Kinerja (%) |
|-----|--|--------|--------|-----------|---------------------|
| 1 | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | % | 100 | 75,65 | 75,65 |
| 2 | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | % | 100 | 88,50 | 88,50 |
| 3 | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 50,30 | 52,60 | 104,57 |
| 4 | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | % | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | % | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik | % | 72,76 | 72,81 | 100,07 |
| 7 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | % | 100 | 100 | 100 |

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

3.4. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi Perhitungan | Perhitungan |
|----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | $\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih / air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | $\frac{203.246}{268.678} \times 100\%$ = 75,65 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | $\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | $\frac{237.792}{268.678} \times 100\%$ = 88,50 % |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100$ | $\frac{661,08}{1256,91} \times 100\%$ = 52,60 % |
| 4 | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | $\frac{\text{Realisasi bangunan gedung pemerintah yang ditangani}}{\text{Target bangunan gedung pemerintah yang ditangani}} \times 100$ | $\frac{1}{1} \times 100\%$ = 100 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | $\frac{\text{Realisasi Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target Pelaku Jasa Konstruksi yang terlatih}} \times 100\%$ | $\frac{0}{100} \times 100\% = 0\%$ |
| 6 | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$ | $\frac{8.757}{12.027} \times 100\% = 72,81\%$ |
| 7 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$ | $\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$ |

3.5. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran

■ Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat) dibandingkan dengan tahun lalu;

- ◆ Tertingkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman diperoleh pencapaian 75,65% dengan prediksi Sedang dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 | Realisasi Tahun 2019 | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2020 banding Renstra (%) |
|--|----------------------|----------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 71,78 | 74,06 | 100 | 75,65 | 75,65 | 100 | 75,65 |

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75,65%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 75,65%. Realisasi capaian Tahun 2020 sama dengan pencapaian Realisasi 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas. Capaian kinerja berdasarkan indikator Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, baru mencapai 75,65%, namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum

rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Pemerintah terus berupaya keras mewujudkan 100% akses Air Minum aman dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Target tersebut dibutuhkan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, PDAM, BUMN, Badan Usaha dan masyarakat. Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemerintahan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100% akses air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0% dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak.

Selama 5 tahun terakhir peningkatan akses air minum 4,5% pertahun oleh sebab itu, penting untuk menerapkan strategi lompatan dalam mewujudkan target capaian 100% dimana peran Stakeholder terkait menjadi sangat penting.

✚ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

- a. Strategi Pengelolaan Air Bersih yang efektif pada pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum yang mencakup Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyediaan Air Minum yang sesuai standar teknis yang mencakup kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), DAK Penugasan Bidang Air Minum, Pembangunan Jaringan Perpipaan (SPAM) Perkotaan serta fasilitas kegiatan Penyediaan Air Minum (PAMSIMAS).
- b. Identifikasi potensi dan persebaran ketersediaan Sumber daya air melalui pelaksanaan survey lapangan yang akurat serta ketersediaan data terkait kebutuhan air bersih di Kabupaten Sinjai
- c. Identifikasi potensi dan persebaran ketersediaan Sumber daya air melalui pelaksanaan survey lapangan yang akurat serta ketersediaan data terkait kebutuhan air bersih di Kabupaten Sinjai
- d. Aspek pemberdayaan dan peran masyarakat.

- e. Peran masyarakat / keterlibatan masyarakat secara langsung pada pelaksanaan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) memiliki peran penting pasca terbangunnya SPAM, hal ini dapat kita lihat pada kelompok-kelompok pemanfaat dan pemelihara yang terbentuk mampu membangun kerjasama dalam memelihara dan memanfaatkan SPAM yang telah terbangun.
- f. Sosialisasi yang intens di desa sasaran perencanaan sangat membantu dalam penentuan lokasi/titik penempatan sarana dan prasarana SPAM

❖ **Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan:**

- a. Penentuan Lokasi pekerjaan sarana dan prasarana SPAM yang terkadang masih menjadi polemik dari pemilih lahan.
- b. Lokasi Penempatan Sarana dan Prasarana SPAM yang terkadang berubah dari perencanaan awal, dimana telah dilakukan survey awal sehingga berakibat pada hasil akhir pekerjaan
- c. Lokasi penempatan Sarana dan Prasarana harus mendapat persetujuan dari masyarakat / pemilik tanah.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat terkait pekerjaan sarana dan prasarana SPAM yang berkaitan dengan penggunaan lokasi
- b. Komitmen terhadap pelaksanaan kegiatan sarana dan prasarana SPAM yang berkaitan dengan hasil survey lokasi
- c. Koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan
- d. Perlu adanya sinergitas antar Stakeholder untuk mendukung pelaksanaan kegiatan SPAM dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan.

❖ **Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:**

- 1 Strategi dalam pengelolaan Air Bersih melalui survey kebutuhan Air Minum bagi masyarakat termasuk sumber-sumber Air Baku yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Air Minum yang layak dan aman bagi masyarakat.

2. Penyediaan Alternatif Sistem Pengelolaan Air Bersih guna memenuhi Kebutuhan Air Minum bagi masyarakat .
3. Koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemerintah setempat untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan.
4. Sosialisasi program di desa sasaran yang mencakup pelaksanaan tahapan kegiatan sampai dengan pemanfaatan hasil/output kegiatan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

1. Adanya Refocusing anggaran di Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 menyebabkan penganggaran pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum mengalami perubahan yang signifikan yang pengaruhnya sangat besar pada kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum.
2. Ketersediaan Air Baku membuat pengelolaan Sumber Daya Air Baku yang minim sedangkan kebutuhan masyarakat akan air tidak dapat dilakukan dengan maksimal dalam hal ini ketersediaan Air Baku yang secara kuantitas berkurang.
3. Belum adanya keberlanjutan kegiatan dalam aspek pembiayaan, aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan aspek sosial lainnya.

❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini adalah sebesar Rp. 13.877.211.829,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 5.733.348.620,- atau 41,31% dengan rata-rata realisasi fisik 82,53 %, ini disebabkan karena adanya Kegiatan yang tidak selesai pada akhir Tahun 2020. Sumber dana kegiatan ini bersumber dari dana intensif daerah yang pada pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun selanjutnya).

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman) dibandingkan dengan tahun lalu;

Tertingkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman dengan indikator Kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah diperoleh pencapaian 88,50% dengan prediksi Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2020 banding Renstra (%) |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|------------------------------------|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | 87,97 | 88,46 | 100 | 88,50 | 88,50 | 100 | 88,50 |

Indikator Kinerja Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,50%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 88,50%.

Penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestik yang ramah lingkungan, sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa pengelolaan air limbah termasuk dalam urusan wajib pemerintah daerah dan merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 juga menyatakan pencapaian universal akses sanitasi pada tahun 2019.

Menjawab tantangan universal sanitasi tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Pemerintah Daerah berkomitmen untuk meningkatkan akses air limbah domestik berupa pembangunan infrastruktur di kabupaten/kota yang meliputi sistem pengelolaan air limbah setempat (on site system) sistem pengelolaan air limbah terpusat (off site system) dan pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja.

✚ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja**

- a. Peran Pemerintah sebagai regulator dan fasilitator terkait dengan tugas-tugasnya dalam pengaturan, pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi lingkungan
- b. Adanya program pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus Sanitasi (DAK Bidang Sanitasi) yang merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan akses sanitasi, yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu.
- c. Terwujudnya koordinasi antara kementerian terkait, dinas teknis diprovinsi dan dinas teknis kabupaten/kota, dalam pelaksanaan pengelolaan, pemantauan dan pembinaan teknis kegiatan.
- d. Meningkatnya kinerja prasarana dan sarana bidang sanitasi dan meningkatnya cakupan pelayanan sanitasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

e. Dalam penentuan lokasi/titik penempatan sarana dan prasarana SPAM

❖ **Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan:**

- a. Lokasi penempatan sarana dan prasarana sanitasi terkadang dipersoalkan atau tidak mendapat persetujuan dari pemilik lahan
- b. Perubahan lokasi penempatan sarana dan prasarana meskipun telah mendapat persetujuan dari masyarakat pemilik lahan.

- d. Masih adanya keraguan pemerintah desa dalam menggunakan APBDesa untuk penyediaan sanitasi.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam rembuk warga terkait permasalahan-permasalahan yang muncul termasuk masalah tanah.
- b. Pemberlakuan surat hibah tanah bagi warga yang bersedia memberikan tanah/lahannya untuk kegiatan sanitasi.
- c. Sosialisasi terkait kegiatan sanitasi pada pemerintah desa dan pendampingan oleh TFL dalam upaya pelaksanaan kegiatan sanitasi yang berkelanjutan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

1. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait kebijakan refocusing anggaran covid 19 menyebabkan beberapa paket-paket pekerjaan dihilangkan sehingga berdampak pada berkurangnya pembangunan/peningkatan akses sanitasi.
2. Pelaksanaan kegiatan difokuskan pada pembangunan tangki septic skala komunal (5-10 KK) pada 36 titik yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Sinjai, dengan pertimbangan waktu pelaksanaan yang singkat akibat merebaknya wabah covid 19.

❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas layanan system air limbah permukiman ini adalah sebesar Rp. 2.037.609.100,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 1.948.802.100,00 atau 95,64%. ini disebabkan karena adanya biaya penunjang dari Kegiatan DAK yang tidak bisa direalisasikan karena adanya paket fisik yang berkurang setelah refocusing anggaran.

❖ **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Penyediaan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. DAK Penugasan Bidang Sanitasi
2. Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas Infrastruktur Jalan) dibandingkan dengan tahun lalu;

Tertingkatnya kualitas Infrastruktur Jalan dengan indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap diperoleh pencapaian 104,57% dengan prediksi Sangat Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2020 banding Akhir Renstra (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | 57,03 | 44,41 | 50,30 | 52,60 | 104,57 | 53,88 | 97,62 |

Indikator Kinerja Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 50,30%, realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 52,60%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 104,57%. Realisasi Tahun 2020 masih dibawah pencapaian Realisasi 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

✚ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.**

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja khususnya indikator sasaran Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap:**

Panjang jalan kabupaten yang menjadi target pada akhir tahun 2020 adalah sepanjang 139,90 Km. Target ini diharapkan dapat terpenuhi melalui Kegiatan DAK Bidang jalan dan Kegiatan Peningkatan Jalan. Realisasi panjang jalan melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu panjang jalan yang ditingkatkan sepanjang 146,73 Km atau 11,67% dari total panjang jalan kabupaten hal ini dipengaruhi adanya perubahan kontrak pelaksanaan kegiatan Peningkatan jalan dan penambahan nilai kontrak yang mengakibatkan penambahan panjang jalan. Meningkatnya realisasi indicator sasaran Presentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap karena pada tahun anggaran 2020 terdapat peningkatan anggaran yang cukup signifikan yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

❖ **Factor penyebab kegagalan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :**

- Tingginya curah hujan di Kabupaten Sinjai sehingga mempercepat kerusakan permukaan perkerasan,
- Saluran drainase tidak berfungsi baik.

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan**

- a. Melakukan survey kondisi jalan dan jembatan yang dilakukan setiap tahun sehingga data kondisi kerusakan jalan dan jembatan dapat di update.
- b. Pemeliharaan rutin yang dilakukan setiap tahun pada ruas jalan yang sudah mengalami penurunan kondisi ke kondisi sedang maupun rusak ringan
- c. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, maka perlu adanya tenaga-tenaga yang berkompeten dan cekatan dalam pelaksanaan perencanaan. Selain itu, sebelum proses perencanaan dimulai perlu adanya

sosialisasi dengan masyarakat setempat tentang proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan. Perlu juga adanya peralatan yang siap dikondisi apapun, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dapat diatasi dengan baik.

- d. Pemeliharaan berkala yang biasanya dilakukan 2 atau 3 tahun sekali
- e. Pihak dari konsultan supervise perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan/pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan di lapangan sehingga seluruh kontrol terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain rencana.
- f. Pada saat perencanaan pihak konsultan perencana perlu melakukan pengecekan/koordinasi dengan pihak terkait mengenai utilitas apa saja yang melintas atau berada di sekitar Rumija dan Rumaja, sehingga teknis pelaksanaan konstruksi di lapangan dapat diperhitungkan lebih dahulu oleh pihak penyedia saja.

❖ **Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:**

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan agar dalam mengerjakan tanggung jawabnya dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang direncanakan
2. Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan
3. Konsultan Perencana lebih detail dan teliti dalam penyusunan DED baik kegiatan peningkatan jalan maupun pembangunan jembatan dengan menyusun DED yang sesuai dengan kondisi existing lahan di lapangan.
4. Melakukan pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.

❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

- a. Perencanaan/DED peningkatan jalan dan pelebaran jalan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan pelebaran jalan seringkali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan terkena pelebaran jalan.
- b. Perencanaan/DED pembangunan jembatan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan oprit jembatan sering kali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan dibangun oprit jembatan.
- c. Penggunaan beberapa material yang kurang memenuhi spesifikasi dan kondisi para pekerja yang kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- d. Adanya utilitas jalan yang berada di bawah badan jalan yang tidak terdata menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Contoh, adanya pipa jaringan air bersih dari pihak PDAM yang memotong di bawah permukaan badan jalan yang tidak terdeteksi, sehingga pada saat pengerukan badan jalan pipa tersebut mengalami kebocoran akibat tersentuh alat berat (excavator)

❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

- Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Sarana dan prasarana kerja seperti penggunaan sewa alat berat dioptimalkan.
- Pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan operasional (alat berat) dilaksanakan secara rutin
- Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan

Jaringan Jalan dan jembatan ini adalah sebesar Rp. 217.265.257.346,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 177.848.136.172,- atau 81,86% dengan rata-rata realisasi fisik 98,97 %, ini disebabkan karena adanya Kegiatan yang tidak selesai pada akhir Tahun 2020. Sumber dana kegiatan ini bersumber dari dana intensif daerah yang pada pelaksanaannya menggunakan kontrak bersyarat (Tahapan Pelaksanaannya berlanjut ke tahun selanjutnya), dan dana Pinjaman Daerah.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

1. Program Kebinamargaan

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah

1. Kegiatan Pemeliharaan Alat-Alat Berat
2. Kegiatan Pembangunan Jembatan
3. Kegiatan Pemeliharaan Jalan
4. Kegiatan Pemeliharaan PJU
5. Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan
6. Kegiatan DAK Bidang Jalan
7. Kegiatan Peningkatan Jalan
8. Kegiatan Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI

🇮🇩 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kualitas gedung dan prasarana pemerintahan) dibandingkan dengan tahun lalu;**

🇮🇩 Tertingkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan dengan indikator kinerja Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik diperoleh pencapaian 100% dengan prediksi Sangat Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2020 banding Target Akhir Renstra (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | 133,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Indikator Kinerja Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% (1 Unit Jumlah Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah yang terbangun). Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2020 sama dengan pencapaian Realisasi Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas. Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :***

1. Implementasi program penjaminan mutu yang efektif. Pada pelaksanaannya program penjamin mutu diwujudkan dalam rencana mutu pelaksanaan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan proyek pembangunan gedung
2. Scheduling atau penjadwalan dibutuhkan sebagai acuan untuk mengetahui setiap aktifitas pelaksanaan dan sebagai alat kontrol/pemantau kemajuan pekerjaan agar lebih efektif .
3. Pelaksanaan mekanisme kontrol untuk mengontrol sumber daya yang ada sehingga dapat mencapai tujuan proyek yang tepat mutu, biaya dan waktu.

- ❖ **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :**
 - a. Pemenuhan sumber daya manusia untuk bidang jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan kualitasnya; dan
 - b. Masih terdapat perbaikan-perbaikan minor pada dokumen perencanaan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.
- ❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :**

Melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan.
- ❖ **Indikator Kinerja terealisasi dibawah / diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena :**
 - a. Kemampuan managerial pimpinan proyek pelaksana dan supervisor kegiatan pembangunan gedung kantor
 - b. Pelaksana mutu kegiatan yang sesuai spesifikasi teknis
 - c. Penjadwalan kegiatan yang efektif, efisien dan tepat waktu.
- ❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**
 - a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pelaksanaan asistensi desain bersama konsultan perencanaan; dan
 - b. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan maupun standar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung Negara maupun fasilitas publik/ umum.
- ❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas gedung prasarana pemerintahan ini adalah sebesar Rp. 172.431.200,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 171.095.200,00 atau 99,23%.

❖ **Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Program Keciptakarya

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah:

- Pembangunan Gedung Kantor

■ **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya SDM pengguna, penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi) dibandingkan dengan tahun lalu tahun lalu;**

- 📄 Tertingkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi dengan indikator sasaran Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih diperoleh pencapaian 0 % dengan prediksi sangat rendah dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019(%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2020 banding Akhir Renstra (%) |
|---|--------------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | - | 234,36 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Indikator Kinerja Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut 0% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 0%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 0%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ ***Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :***

- a. Adanya keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pelatihan tenaga kerja terampil tidak dialokasikan di tahun anggaran 2020.
- b. Adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat khususnya tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat tenaga kerja terampil.
- c. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja disektor konstruksi harus memiliki sertifikat kompetensi kerja. Setiap pengguna jasa dan/penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja, yang dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi, dan wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

❖ ***Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :***

Melakukan koordinasi dengan balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

❖ ***Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :***

- a. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai Tenaga Kerja Terampil yang memiliki sertifikat yang bekerja di sektor Jasa Konstruksi.
- b. Belum ada data yang valid dari kontraktor tentang rincian secara detail tenaga kerja yang dipekerjakan.
- c. Belum semua pekerja jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**

- a. Meningkatkan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi.

■ **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi) dengan dibandingkan tahun lalu;**

- 📊 Tertingkatnya kinerja Layanan Irigasi dengan indicator sasaran Presentase Irigasi kabupaten dalam kondisi baik diperoleh pencapaian 100,07% dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2019 banding Akhir Renstra (%) |
|---|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|--|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik | 71,26 | 72,21 | 72,76 | 72,81 | 100,07 | 75,17 | 96,69 |

Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 72,76% sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72,81% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,07%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 96,69%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :**

Keberhasilan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya kinerja layanan irigasi ini dukung dengan adanya kegiatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi pada beberapa Daerah Irigasi kewenangan kabupaten yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sub bidang irigasi dan Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020.

❖ **Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;**

Salah satu faktor penyebab kegagalan atau penurunan kinerja pekerjaan peningkatan jaringan irigasi adalah masih kurangnya partisipasi petani dalam pelaksanaan kegiatan, petani menganggap bahwa peningkatan dan pemeliharaan jaringan irigasi adalah urusan pemerintah

❖ **Alternatif solusi yang telah dilakukan;**

- Melaksanakan sosialisasi terkait peran serta petani dan wanita tani (P3A) khususnya pada Daerah Irigasi yang akan di tingkatkan.
- Melakukan kegiatan inventarisasi guna mengetahui dan mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada jaringan irigasi.

❖ **Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja:**

- Adalah dukungan dana dari pemerintah dan teamwork yang solid

❖ **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

- 📌 Adalah sistem pengendalian manajemen dimana semua metode, prosedur dan strategi organisasi yang digunakan menjamin bahwa pelaksanaan sesuai dengan strategi dan kebijakan Organisasi
- 📌 Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja layanan irigasi ini adalah sebesar Rp. 14.671.914.215,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp

14.312.987.615,00 atau 97,55%. ini disebabkan karena adanya sisa tender dari Kegiatan DAK.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

- a. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
Adalah : Program Pengelolaan Sumber daya Air
- b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
Adalah : adanya sosialisasi peran serta P3A dan Wanita tani terhadap pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

❖ **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :**

- a. masalah pembebasan lahan dan tidak adanya dukungan masyarakat;
- b. P3A/GP3A/IP3A sebagai pengguna air tidak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan irigasi;
- c. petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bertanggungjawab dalam mengelola irigasi jumlahnya terbatas; dan
- d. sebagian besar wilayah irigasi kita berada pada wilayah yang rawan longsor.

❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**

- a. mempersiapkan perencanaan yang matang; dan
- b. mengidentifikasi pekerjaan yang betul-betul prioritas.

📄 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan dibandingkan tahun lalu;**

- 📄 Tertingkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang dengan indicator sasaran Presentase Ketaatan terhadap RTRW dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

| Indikator Kinerja | Realisasi Tahun 2018 (%) | Realisasi Tahun 2019 (%) | Tahun 2020 | | | Target Akhir Renstra (%) | Realisasi 2019 banding Target Akhir Renstra (%) |
|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------|-------------|--------------------------|---|
| | | | Target (%) | Realisasi (%) | Capaian (%) | | |
| Persentase ketaatan terhadap RTRW | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Indikator Kinerja Persentase Ketaatan Terhadap RTRW pada Tahun 2020 ditargetkan sebesar 100%. Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2020 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 100%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :**

Keberhasilan tercapainya target ketaatan terhadap RTRW didukung dengan adanya Kegiatan Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD) beserta instrumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang yang menjadi prasyarat utama dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai.

❖ **Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja**

- Adanya dukungan dari seluruh pemangku kepentingan terhadap upaya pengendalian pemanfaatan ruang.
- Tersedianya alokasi dana untuk mendukung pelaksanaan TKPRD Kabupaten Sinjai.

- Adanya regulasi sebagai dasar pengambilan keputusan dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Sinjai.

❖ **Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :**

Kendala yang dihadapi dalam upaya tercapainya ketaatan terhadap RTRW antara lain :

- Kurangnya sosialisasi di masyarakat tentang Rencana Tata Ruang Wilayah beserta turunannya.
- Perkembangan aktifitas pemanfaatan ruang yang pesat yang tidak dapat lagi terakomodir di dalam RTRW Kabupaten Sinjai.

❖ **Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :**

- Percepatan Revisi RTRW dibutuhkan untuk mengakomodir seluruh kepentingan terhadap pemanfaatan ruang yang dinamis dan berkembang dengan sangat pesat.
- Sosialisasi kepada masyarakat dibutuhkan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan terhadap RTRW

❖ **Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya**

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/perjanjian kinerja Tahun 2020 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang ini adalah sebesar Rp. 32.313.900,00 dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 30.736.400,00 atau 95,12%.



❖ **Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang menunjang pencapaian sasaran

- Program Penataan Ruang

Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran

- Kegiatan Tim Koordinasi Pemanfaatan Ruang Daerah (TKPRD)

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|---|--|---|-------------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Program | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Melakukan Koordinasi dengan Pengawas | |  | | Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi | 10 Menit | Format realisasi kinerja | |
| 2. Mengumpulkan Data | | |  | Format realisasi kinerja | 30 Menit | Data realisasi Kinerja | |
| 3. Membuat Draft | |  | | Data realisasi Kinerja | 10 Menit | Draft Realisasi Kinerja | |
| 4. Mengoreksi draft |  | | | Draft Realisasi Kinerja | 30 Menit | Hasil Koreksi Realisasi Kinerja | |

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Table 3.3
"Program dan Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2020"

| No | Sasaran | Program | Anggaran | |
|----|---|--|----------------|----------------|
| | | | Pokok | Perubahan |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD | Program Pelayanan Perkantoran | 858.222.300,00 | 787.993.004,00 |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 185.600.000,00 | 185.600.000,00 |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional | 71.150.000,00 | 71.150.000,00 |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.947.991,00 | 4.946.695,00 |
| | | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan | 120.120.000,00 | 120.120.000,00 |
| | | Pengelolaan keuangan SKPD | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |
| | | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 174.048.309,00 | 174.048.309,00 |
| | | Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS | 30.456.000,00 | 15.228.000,00 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|-----------------------|--------------------------|
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
| | | Bimbingan teknik Implementasi peraturan perundang-undangan | 55.000.000,00 | 0,00 |
| 2 | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas | Program Pelaporan Kinerja | 294.976.100,00 | 294.976.100,00 |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 101.476.100,00 | 101.476.100,00 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Anggaran program/kegiatan | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban SKPD | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Program Keciptakarya | 120.000.000,00 | 20.292.431.200,00 |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | 0,00 | 172.431.200,00 |
| | | Pembangunan Tempat Ibadah | 0,00 | 20.100.000.000,00 |
| | | Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Pengadaan Tanah Rest Area | 100.000.000,00 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------|---|--|---------------------------|---------------------------|
| 4. | Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan | Program Kebinamargaan | 226.212.885.850,00 | 217.265.257.346,00 |
| | | Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | | Pembangunan Jembatan | 25.430.685.600,00 | 25.177.580.700,00 |
| | | Pemeliharaan Jalan | 1.100.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan PJU | 269.000.000,00 | 1.100.531.396,00 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan | 0,00 | 204.842.000,00 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan | 80.300.000,00 | 0,00 |
| | | DAK Bidang Jalan | 33.746.449.000,00 | 15.226.449.000,00 |
| | | Peningkatan Jalan | 165.174.451.250,00 | 174.743.854.250,00 |
| | | Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI | 212.000.000,00 | 212.000.000,00 |
| 5. | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 13.260.000.000,00 | 14.671.914.215,00 |
| | | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 190.000.000,00 | 290.000.000,00 |
| | | DAK Bidang Irigasi | 13.070.000.000,00 | 14.174.290.215,00 |
| | | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | 0,00 | 207.624.000,00 |
| 6. | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari | 12.754.187.000,00 | 13.877.211.829,00 |
| | | Perencanaan Air Bersih | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 7.056.487.000,00 | 2.928.487.000,00 |
| | | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan | 5.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | 607.700.000,00 | 663.100.000,00 |

| | | | | |
|----|---|---|------------------|------------------|
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 195.624.829,00 |
| 7. | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | 5.018.009.100,00 | 2.037.609.100,00 |
| | | DAK Reguler Bidang Sanitasi | 1.200.000.000,00 | 0,00 |
| | | DAK Penugasan Bidang Sanitasi | 3.768.607.000,00 | 1.988.207.000,00 |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 49.402.100,00 | 49.402.100,00 |
| 8. | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Program Penataan Ruang | 121.133.200,00 | 121.133.200,00 |
| | | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) | 49.638.900,00 | 32.313.900,00 |
| | | Pemeliharaan RTH Taman Kota | 71.494.300,00 | 88.819.300,00 |
| 9. | Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 38.542.400,00 | 15.255.300,00 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi | 23.287.100,00 | * 0,00 |
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300,00 | 15.255.300,00 |

Sumber : data DPA Pokok dan Perubahan DPPA Dinas PUPR Kab. Sinjai

Tabel 3.4
 "Program dan Anggaran Pokok dan perubahan Tahun 2020 sesuai dengan IKU"

| No | Sasaran | Program | Anggaran | |
|----|--|--|---------------------------|---------------------------|
| | | | Pokok | Perubahan |
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari | 12.754.187.000,00 | 13.877.211.829,00 |
| | | Perencanaan Air Bersih | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
| | | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 7.056.487.000,00 | 2.928.487.000,00 |
| | | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan | 5.000.000.000,00 | 10.000.000.000,00 |
| | | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | 607.700.000,00 | 663.100.000,00 |
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 0,00 | 195.624.829,00 |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | 5.018.009.100,00 | 2.037.609.100,00 |
| | | DAK Reguler Bidang Sanitasi | 1.200.000.000,00 | 0,00 |
| | | DAK Penugasan Bidang Sanitasi | 3.768.607.000,00 | 1.988.207.000,00 |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 49.402.100,00 | 49.402.100,00 |
| 3. | Meningkatnya Kualitas infrastruktur Jalan | Program Kebinamargaan | 226.212.885.850,00 | 217.265.257.346,00 |
| | | Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| | | Pembangunan Jembatan | 25.430.685.600,00 | 25.177.580.700,00 |

| | | | | |
|-----------|---|---|--------------------------|--------------------------|
| | | Pemeliharaan Jalan | 1.100.000.000,00 | 400.000.000,00 |
| | | Pemeliharaan PJU | 269.000.000,00 | 1.100.531.396,00 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan | 0,00 | 204.842.000,00 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan | 80.300.000,00 | 0,00 |
| | | DAK Bidang Jalan | 33.746.449.000,00 | 15.226.449.000,00 |
| | | Peningkatan Jalan | 165.174.451.250,00 | 174.743.854.250,00 |
| | | Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI | 212.000.000,00 | 212.000.000,00 |
| 4. | Meningkatnya Kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Program Keciptakarya | 120.000.000,00 | 20.292.431.200,00 |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | 0,00 | 172.431.200,00 |
| | | Pembangunan Tempat Ibadah | 0,00 | 20.100.000.000,00 |
| | | Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| | | Pengadaan Tanah Rest Area | 100.000.000,00 | 0,00 |
| 5. | Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 38.542.400,00 | 15.255.300,00 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi | 23.287.100,00 | 0,00 |
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300,00 | 15.255.300,00 |
| 6. | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 13.260.000.000,00 | 14.671.914.215,00 |
| | | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 190.000.000,00 | 290.000.000,00 |
| | | DAK Bidang Irigasi | 13.070.000.000,00 | 14.174.290.215,00 |

| | | | | |
|----|---|--|----------------|----------------|
| | | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | 0,00 | 207.624.000,00 |
| 7. | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Program Penataan Ruang | 121.133.200,00 | 121.133.200,00 |
| | | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) | 49.638.900,00 | 32.313.900,00 |
| | | Pemeliharaan RTH Taman Kota | 71.494.300,00 | 88.819.300,00 |

Sumber : data DPA Pokok dan Perubahan DPPA Tahun 2020 Dinas PUPR Kab. Sinjai (Sub Bag. Program)

3.7. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Table 3.5
"Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2020"

| No | Sasaran | Program | Anggaran | | Realisasi | |
|----|---|---|----------------|----------------|-----------|-----------|
| | | | Pagu Perubahan | Realisasi | Keu. (%) | Fisik (%) |
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD | Program Pelayanan Perkantoran | 787.993.004,00 | 687.177.349,00 | | |
| | | Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik | 185.600.000,00 | 156.848.545,00 | 84.51 | 100 |
| | | Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional | 71.150.000,00 | 44.928.118,00 | 63.15 | 95.51 |
| | | Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor | 4.946.695,00 | 4.946.695,00 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------|--------------------|-------|-------|
| | | Penyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 99.93 | 100 |
| | | Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan | 120.120.000,00 | 115.120.000,00 | 95.84 | 100 |
| | | Pengelolaan keuangan SKPD | 50.000.000,00 | 49.780.000,00 | 99.56 | 100 |
| | | Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah | 174.048.309,00 | 173.603.036,00 | 99.74 | 100 |
| | | Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS | 15.228.000,00 | 8.756.100,00 | 57.50 | 100 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | 20.000.000,00 | 19.994.880,00 | 99.97 | 100 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 100.000.000,00 | 66.314.975,00 | 66.31 | 83.90 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor | 16.400.000,00 | 16.400.000,00 | 100 | 100 |
| | | Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 100 | 100 |
| | | Bimbingan teknik Implementasi peraturan perundang-undangan | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2. | Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas | Program Pelaporan Kinerja | 294.976.100 | 291.896.100 | | |
| | | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 100 | 100 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD | 101.476.100,00 | 99.936.100,00 | 98.48 | 100 |
| | | Monitoring dan Evaluasi Anggaran program/kegiatan | 30.000.000,00 | 28.680.000,00 | 96.60 | 100 |
| | | Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban SKPD | 150.000.000,00 | 149.780.000,00 | 99.85 | 100 |

| | | | | | | |
|----|--|--|--------------------|--------------------|-------|-------|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatkan Kualitas Permukiman. | Program Keciptakarya | 20.292.431.200,00 | 9.664.554.327,00 | | |
| | | Pembangunan Gedung Kantor | 172.431.200,00 | 171.095.200,00 | 99.23 | 100 |
| | | Pembangunan Tempat Ibadah | 20.100.000.000,00 | 9.473.459.127,00 | 47.13 | 71.62 |
| | | Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 100 | 100 |
| | | Pengadaan Tanah Rest Area | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4. | Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan | Program Kebinamargaan | 217.265.257.346,00 | 177.848.136.172,00 | | |
| | | Pemeliharaan Alat-Alat Berat | 200.000.00,00 | 199.955.250,00 | 99.98 | 100 |
| | | Pembangunan Jembatan | 25.177.580.700,00 | 24.549.235.700,00 | 97.50 | 100 |
| | | Pemeliharaan Jalan | 400.000.000,00 | 390.541.822,00 | 97.64 | 100 |
| | | Pemeliharaan PJU | 1.100.531.396,00 | 1.064.152.400,00 | 96.69 | 100 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan | 204.842.000,00 | 204.842.000,00 | 100 | 100 |
| | | Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | DAK Bidang Jalan | 15.226.449.000,00 | 14.496.299.600,00 | 95.20 | 98.83 |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--------------------------|--------------------------|-------|-------|
| | | Peningkatan Jalan | 174.743.854.250,00 | 136.731.119.350,00 | 78.24 | 92.90 |
| | | Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI | 212.000.000,00 | 211.990.050,00 | 100 | 100 |
| 5. | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | 14.671.914.215,00 | 14.312.987.615,00 | | |
| | | Pemeliharaan Jaringan Irigasi | 290.000.000,00 | 289.994.500,00 | 100 | 100 |
| | | DAK Bidang Irigasi | 14.174.290.215,00 | 13.815.379.215,00 | 97.47 | 100 |
| | | Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi | 207.624.000,00 | 207.613.900,00 | 100 | 100 |
| 6. | | Program Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari | 13.877.211.829,00 | 5.733.348.620,00 | | |
| | | Perencanaan Air Bersih | 90.000.000,00 | 89.392.100,00 | 99.32 | 100 |
| | | DAK Penugasan Bidang Air Minum | 2.928.487.000,00 | 2.753.493.828,00 | 94.02 | 100 |
| | | Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan | 10.000.000.000,00 | 2.031.737.863,00 | 20.32 | 12.63 |
| | | Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) | 663.100.000,00 | 663.100.000,00 | 100 | 100 |
| | | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | 195.624.829,00 | 195.624.829,00 | 100 | 100 |
| 7. | | Program Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik | 2.037.609.100,00 | 1.948.802.100,00 | | |
| | | DAK Reguler Bidang Sanitasi | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | DAK Penugasan Bidang Sanitasi | 1.988.207.000,00 | 1.899.400.000,00 | 95.53 | 100 |
| | | Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah | 49.402.100,00 | 49.402.100,00 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|----|--|---|----------------|----------------|-------|-------|
| 8. | Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang | Program Penataan Ruang | 121.133.200,00 | 119.362.500,00 | | |
| | | Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang (TKPRD) | 32.313.900,00 | 30.736.400,00 | 95.12 | 95.13 |
| | | Pemeliharaan RTH Taman Kota | 88.819.300,00 | 88.626.100,00 | 99.78 | 100 |
| 9. | Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi | Program Pembinaan Jasa Konstruksi | 15.255.300,00 | 15.255.300,00 | | |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | Pengaturan Izin Usaha Jasa Konstruksi | 15.255.300,00 | 15.255.300,00 | 100 | 100 |

Sumber : Data laporan kemajuan fisik dan keuangan per 31 Desember 2020 Dinas PUPR, (Sub Bag. Program)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 merupakan tahun kedua dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 yang berisikan uraian tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai pada Tahun 2020.

Dari Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020 pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan dunia usaha agar keseluruhan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Namun demikian, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga kedepan hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, belum semua indikator kinerja mencapai kinerjanya secara maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Maka berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 2 (dua) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja untuk indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap meningkat dengan capaian kinerja sebesar 104,57%, dan indikator kinerja Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dengan capaian kinerja sebesar 100,07%.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran, walaupun pemeliharaan dilaksanakan berkesinambungan setiap tahun namun karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti musim penghujan yang lama dan tingginya debit air hujan mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2020, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang memwadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta indikator kinerja akan terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, dana maupun lainnya. Meningkatnya koordinasi antar Bidang dan Unit kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi sumber daya yang dilakukan secara berlanjut, ditingkatkan dan dikembangkan.
5. Meningkatkan kemampuan dan disiplin/ etos kerja sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan untuk membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.
6. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sinjai, 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

LAMPIRAN








DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

| | |
|---------------|--|
| Nomor SOP | 01/SOP/IV/DPUPR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 07 APRIL 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 07 APRIL 2020 |
| Disahkan Oleh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,   W. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat Pembina Tk. IV Nip. 196412141989031010 |
| Nama SOP | REVIU RENSTRA |

| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata-Cara-Evaluasi-Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | <ol style="list-style-type: none">Mengetahui Format LaporanMengetahui Materi LaporanBerpendidikan minimal SMU sederajat |
| Keterkaitan 1. SOP Surat Masuk 2. SOP Pengarsipan | Peralatan Perlengkapan 1. Komputer 2. Kertas 3. Print |
| Peringatan Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan | Pencatatan dan Pendataan |

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|--------------|------------|---|-----------|---|----------|---|------|
| | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Program | Tim Reviu | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Melakukan Koordinasi dengan Tim Reviu Renstra | | |  | | Dokumen Renstra dan data kelengkapannya | 10 Menit | Renstra dan data kelengkapannya | |
| 2. Mengumpulkan Data serta melakukan reviu dan memberikan Catatan hasil Reviu | | |  | | Renstra dan data kelengkapannya | 30 Menit | Catatan hasil reviu Renstra | |
| 3. Menindaklanjuti Catatan hasil reviu dan melaporkan ke pimpinan | | |  | | Catatan hasil reviu Renstra | 30 Menit | Draf tindaklanjut Renstra dan Catatan hasil reviu | |
| 4. Mengoreksi draft | | |  | | Draf tindaklanjut Renstra dan Catatan hasil reviu | 30 Menit | Draf Renstra dan Catatan hasil reviu | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|--|
| 5. | Menandatangani Laporan |  | | | Draf Renstra dan Catatan hasil reviu | 10 Menit | Draf Renstra dan Catatan hasil reviu | |
| 6. | Mengarsipkan Laporan | |  | | Dokumen Renstra | 5 Menit | Arsip | |








DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

| | |
|---------------|--|
| Nomor SOP | 02/SOP/IV/DPUPR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 07 APRIL 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 07 APRIL 2020 |
| Disahkan Oleh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  IR-ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat : Pembina Tk Nip. 19641214-198903 1 010 |
| Nama SOP | MONITORING-RENSTRA |

| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang iPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. <p>Keterkaitan</p> <ol style="list-style-type: none">SOP Surat MasukSOP Pengarsipan <p>Peringatan</p> <p>Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan</p> | <ol style="list-style-type: none">Mengetahui Format LaporanMengetahui Materi LaporanBerpendidikan minimal SMU sederajat <p>Peralatan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none">KomputerKertasPrint <p>Pencatatan dan Pendataan</p> |

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|--------------|------------|---|---|--------------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Program | Stakeholder | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Melakukan Koordinasi Penyusunan Laporan Monitoring Renstra | | |  | | Dokumen Renstra, Rencana Aksi dan PK | 10 Menit | Draf Laporan Monitoring Renstra | |
| 2. Mengumpulkan Data | | | |  | Draf Laporan Monitoring Renstra | 30 Menit | Realisasi Pertriwulan | |
| 3. Membuat Draft | | | |  | Realisasi Laporan Pertriwulan | 10 Menit | Draft Laporan Triwulan | |
| 4. Mengoreksi draft | | | |  | Draft Laporan Triwulan | 30 Menit | Hasil Koreksi Laporan | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|---|--|--|----------|--|--|
| 5. | Menandatangani Laporan |  | | | Laporan Yang Telah Diparaf | 10 Menit | Laporan Triwulan yang telah ditandatangani | |
| 6. | Mengarsipkan Laporan | |  | | Laporan Monitoring Renstra pertriwulan | 5 Menit | Arsip | |







**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

**SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

| | |
|---------------|---|
| Nomor SOP | 04/SOP/IV/DPUPR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 07 APRIL 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 07 APRIL 2020 |
| Disahkan Oleh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  |
| Nama SOP | IR. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat Pembina Tk. I Nip. 19641214 198903 1 010 TARGET KINERJA ESELON IV |

| | |
|--|--|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan. | 1. Mengetahui Format Laporan |
| 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan | 2. Mengetahui Materi Laporan |
| 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik | 3. Berpendidikan minimal SMU sederajat |
| 4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | |
| 5. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |
| 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | |
| Keterkaitan | Peralatan Perlengkapan |
| 1. SOP Surat Masuk | 1. Komputer |
| 2. SOP Pengarsipan | 2. Kertas |
| Peringatan | 3. Print |
| Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan | Pencatatan dan Pendataan |

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|------------|---|-----------|-------------------------------------|----------|---------------------------------|------|
| | Sekretaris | Kasubag Program | Pelaksana | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Melakukan Koordinasi dengan Pelaksana/staf | |  | | Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi | 10 Menit | Format realisasi kinerja | |
| 2. Mengumpulkan Data | |  | | Format realisasi kinerja | 30 Menit | Data realisasi Kinerja | |
| 3. Membuat Draft | |  | | Data realisasi Kinerja | 10 Menit | Draft Realisasi Kinerja | |
| 4. Mengoreksi draft | |  | | Draft Realisasi Kinerja | 30 Menit | Hasil Koreksi Realisasi Kinerja | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|--|---------------------------------|----------|--|--|
| 5. | Menandatangani Laporan |  | | | Hasil Koreksi Realisasi Kinerja | 10 Menit | Laporan Triwulan yang telah ditandatangani | |
| 6. | Mengarsipkan Laporan |  | | | Laporan Realisasi Kinerja | 5 Menit | Arsip | |





**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

**SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

| | |
|---------------|--|
| Nomor SOP | 05/SOP/IV/DPU/PR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 07 APRIL 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 07 APRIL 2020 |
| Disahkan Oleh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG/KABUPATEN SINJAI,  Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat: Pembina Tk. II Nip. 19641221141198903 1 010 |
| Nama SOP | TARGET KINERJA ESELON III |

| | |
|---|--|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah5. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | <ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui Format Laporan2. Mengetahui Materi Laporan3. Berpendidikan minimal SMU sederajat |
| Keterkaitan | Peralatan Perlengkapan |
| <ol style="list-style-type: none">1. SOP Surat Masuk2. SOP Pengarsipan | <ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. Kertas3. Print |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|--|--|
| 5. | Menandatangani Laporan |  <pre> graph LR A[Green Arrow] --> B{Red Diamond} B --> C[Orange Rectangle] C --> D[Blue Oval] </pre> | | Hasil Koreksi Realisasi Kinerja | 10 Menit | Laporan Triwulan yang telah ditandatangani | |
| 6. | Mengarsipkan Laporan |  <pre> graph LR A[Orange Rectangle] --> B[Blue Oval] </pre> | | Laporan Realiasi Kinerja | 5 Menit | Arsip | |








**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

**SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

| | |
|---------------|--|
| Nomor SOP | 03/ SOP/IV/DPUPR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 7 April 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 7 April 2020 |
| Disahkan Oleh | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  IR. ANDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat : Pembina Tk I Nip. 19641214 198909 1 010 |
| Nama SOP | MONITORING IKU |

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.Peraturan Menteri Dalam Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi PemerintahanPeraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan PublikPeraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahPeraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan RuangPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,*Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | <ol style="list-style-type: none">Mengetahui Format LaporanMengetahui Materi LaporanBerpendidikan minimal SMU sederajat |
| Keterkaitan | Peralatan Perlengkapan |
| <ol style="list-style-type: none">SOP Surat MasukSOP Pengarsipan | <ol style="list-style-type: none">KomputerKertasPrint |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Jika Penyusunan Laporan Triwulan tidak berjalan, maka sulit untuk mengetahui data – data laporan setiap tiga bulan | |

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|---|--------------|------------|---|---|--------------------------------|----------|--------------------------------|------|
| | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Program | Stakeholder | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Melakukan Koordinasi atas pencapaian Indikator Kinerja Utama | | |  | | Dokumen IKU dan kelegkapannya | 10 Menit | Dokumen IKU dan kelegkapannya | |
| 2. Mengumpulkan Data | | | |  | Dokumen IKU dan kelegkapannya | 30 Menit | Data Realisasi IKU Pertriwulan | |
| 3. Membuat Draft | | |  | | Data Realisasi IKU Pertriwulan | 10 Menit | Draft Laporan IKU Triwulan | |
| 4. Mengoreksi draft | | |  | | Draft Laporan Triwulan | 30 Menit | Hasil Koreksi Laporan | |

| | | | | | | | |
|----|------------------------|---|--|---------------------------------|----------|--|--|
| 5. | Menandatangani Laporan |  <pre> graph TD A[Green Arrow] --> B{Red Diamond} B --> C[Orange Rectangle] B --> D[Blue Oval] </pre> | | Hasil Koreksi Realisasi Kinerja | 10 Menit | Laporan Triwulan yang telah ditandatangani | |
| 6. | Mengarsipkan Laporan |  <pre> graph TD A[Orange Rectangle] --> B[Blue Oval] </pre> | | Laporan Realiasi Kinerja | 5 Menit | Arsip | |







**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

**SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM**

| | |
|---------------|--|
| Nomor SOP | 06/SOP/IV/DPUPR/2020 |
| Tgl Pembuatan | 07 APRIL 2020 |
| Tgl Revisi | - |
| Tgl Efektif | 07 APRIL 2020 |
| Disahkan Oleh | KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,  Ir. AMDI TAUFIQ SALEH, MT. Pangkat Pembina Tk. I Nip. 19641214-198903 1 010 |
| Nama SOP | KESALAHAN DATA KINERJA |

| | |
|---|---|
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana |
| 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2018 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedure (SOP) Administrasi Pemerintahan | 1. Mampu mengoperasikan Komputer |
| 2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik | 2. Mampu Menetapkan Kegiatan Pengawasan |
| 3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah | 3. Mampu Mengambil Keputusan Yang Tepat |
| 4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 4. Berpendidikan minimal SMU sederajat |
| Keterkaitan | Peralatan Perlengkapan |
| 1. SOP Surat Masuk | 1. Komputer |
| 2. SOP Pengarsipan | 2. Kertas |
| | 3. Print |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| Jika Penyusunan RENJA tidak berjalan, maka program kerja yang disusun selama periode kerja tidak akan berjalan | |

| Uraian Prosedur | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | | Ket. |
|--|---|--|---|---|---|-----------|--|------|
| | Kepala Dinas | Sekretaris | Kasubag Program | Stakeholder | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1. Menemukan/Menerima kesalahan data kinerja |  |  | | | Dokumen kesalahan data kinerja | 5 Menit | Disposisi ke Sekretaris | |
| 2. Menerima dokumen kesalahan data kinerja | |  |  | | Dokumen kesalahan data kinerja | 5 Menit | Disposisi ke Kasubag Program | |
| 3. Menerima dokumen kesalahan data kinerja | | |  |  | Dokumen kesalahan data kinerja | 30 Menit | Informasi kelengkapan dokumen kesalahan data kinerja | |
| 4. Melakukan konfirmasi dan pengecekan dokumen data kinerja | | | |  | Dokumen kesalahan data kinerja | 5 Hari | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja | |
| 5. Melaporkan dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja | |  |  |  | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja | 300 Menit | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|--|--|---------|--|--|
| 6. | Menerima laporan dan menyampaikan hasilnya ke Pimpinan |  | | | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja | 5 Menit | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja | |
| 7. | Menerima laporan dan disposisi untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan di lanjutkan untuk di arsipkan |  |  | | Dokumen hasil konfirmasi keabsahan data kinerja dan dokumen perbaikan data kinerja | 5 Menit | Dokumen perbaikan data kinerja | |
| 8. | Menerima laporan dan menindaklanjuti sesuai disposisi dan mengarsipkan | |  | | Dokumen perbaikan data kinerja | 5 Menit | Arsip | |



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No.1 Sinjai

Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92613 Tlp. (0482) 21049

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, maka dipandang perlu membentuk tim evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007

tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
29. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
34. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
35. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
36. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
37. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
38. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);

39. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163.);
40. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
41. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 23.);
42. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
43. Keputusan Bupati Nomor 680 Tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

KEDUA

- : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan, mengelolah data dan informasi, melakukan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan penyusunan laporan pelaksanaan program kegiatan Tahun 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - b. melakukan inventarisasi seluruh pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - c. melakukan koordinasi intern dengan seksi-seksi/sub bagian dalam rangka penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Tahun Anggaran 2021;

- d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program kegiatan;
- e. melakukan rapat-rapat secara berkala dalam pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- f. menyusun Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2020, laporan kemajuan fisik dan keuangan, dan laporan pengendalian kegiatan setiap bulan selama 1 (satu) Tahun Anggaran 2021; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu staf sekretariat.
- KEEMPAT : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021, dengan Kode Rekening 1.03.01.2.01.07.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 11 Januari 2021

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai ;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Sinjai;
8. Kabag. Organisasi Setda Kab. Sinjai;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO. | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | BESARAN JASA UPAH KERJA PER BULAN | JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN |
|-----|---|------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Ketua | - | 12 Bulan |
| 2. | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Wakil Ketua | - | 12 Bulan |
| 3. | Kasubag. Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Sekretaris | - | 12 Bulan |
| 4. | Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Anggota | - | 12 Bulan |
| 5. | Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Anggota | - | 12 Bulan |
| 6. | Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Anggota | - | 12 Bulan |
| 7. | Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Anggota | - | 12 Bulan |
| 8. | Kepala Bidang Penataa Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai | Anggota | - | 12 Bulan |
| 9. | Kasi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan | Anggota | - | 12 Bulan |
| 10. | Kasi Pembangunan Kebinamargaan | Anggota | - | 12 Bulan |
| 11. | Kasi Operasi dan Pemeliharaan SDA | Anggota | - | 12 Bulan |
| 12. | Kas. Perencanaan dan Pengendalian Keciptakaryaa | Anggota | - | 12 Bulan |
| 13. | Kasi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman | Anggota | - | 12 Bulan |

| | | | | |
|-----|---|------------------|---------------|----------|
| 14. | Kasi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum | Anggota | - | 12 Bulan |
| 15. | Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang | Anggota | - | 12 Bulan |
| 16. | Maulidah Fitriah, S.Sos. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 17. | Nurwahyu Dzuljalali Waliqram | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 18. | Umami Saadah Darmawan, S.Sos. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 19. | Musdalifa HT, A.Md. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 20. | Heriyanti, S.Sos | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 21. | Dian Handayani Syam, ST. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 22. | Muh. Nur Hidayat MJ., S.Sos. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 23. | Irfandi Kadir, ST. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |
| 24. | Eka Yuliana, SE. | Staf Sekretariat | Rp. 220.000,- | 12 Bulan |

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 Kode Pos 92613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka telah dilakukan evaluasi dan penilaian kinerja aparatur dengan penilaian kinerja sesuai indikator pada masing-masing kategori;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020, aparatur yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai aparatur terbaik lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Penetapan Aparatur Terbaik Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undan Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 163);
 10. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 48);

11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 59);
12. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
13. Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2021;
14. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020.

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aparatur Terbaik Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2020, sebagaimana nama-nama aparatur terbaik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Aparatur terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Kepala Seksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Pelaksana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
- d. Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

KETIGA : Penetapan aparatur terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

- a. kepala bidang terbaik dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap dokumen perencanaan, kerjasama dalam tim, respon terhadap perbaikan dokumen perencanaan, dan respon terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

- b. kepala seksi terbaik berdasarkan rekomendasi oleh atasan langsungnya yang telah dinilai sesuai indikator yang ditetapkan;
- c. pelaksana dinilai berdasarkan nilai akhir tahun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan capaian Perjanjian Kinerja (PK), unsur perilaku kerja; dan
- d. non aparatur sipil negara terbaik dinilai berdasarkan tingkat kedisiplinan jam kerja, etika dan kualitas hasil pekerjaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 8 Februari 2021


**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANGKABUPATEN SINJAI,**

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Peringgal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

APARATUR TERBAIK LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

- I. KEPALA BIDANG TERBAIK :
- Terbaik I A.SARIFUDDIN, ST.,MT. : Bidang Sumber Daya Air
Terbaik II MUHAMMAD SABRI AR, ST.,MM. : Bidang Cipta Karya
Terbaik III ILHAM, ST. : Bidang Penataan Ruang
- II. KEPALA SEKSI TERBAIK:
- Terbaik I Herman Hatta, ST. : Seksi Perencanaan dan Pengendalian
Terbaik II Andi Asrulyadi, S.Ap. : Keciptakaryaan
Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang
Terbaik III M. Nur Badri Hatta, ST., M.Eng. : Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
- III. PELAKSANA TERBAIK:
- Terbaik I Abdul Fajar Alamsyah, ST. : Pelaksana Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama
Terbaik II Muh. Rizal Tamin, ST. : Pengelola SDA
Terbaik III Yani Mulyani, ST. : Pengawas Bangunan dan Gedung
- IV. NON APARATUR SIPIL NEGARA TERBAIK:
- Terbaik I Musdalifah HT, : Staf Sub Bagian Keuangan
Terbaik II Mufiani, SE. : Staf Seksi Pelaksanaan SDA

Terbaik III Muh. Nurhidayat MJ., S.Sos.

: Staf Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian



**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat. Pembina Tk.I



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 Kode Pos 92613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu untuk memberikan motivasi kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dengan memberikan penghargaan (*reward*);
- b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) perlu ditetapkan tim penilai pemberian penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penilai Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, sebagaimana susunan personalia tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam:

- a. menilai dan mengusulkan penghargaan bagi aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan; dan
- b. hasil penilaian atas usulan pemberian penghargaan bagi aparatur sebagaimana pada huruf a di atas disampaikan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam bentuk Berita Acara; dan

- KETIGA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.
- KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setiap tahun.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 07 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**

Dr. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Pertinggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 16 TAHUN 2020
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR
LINGKUP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

SUSUNAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

| KEDUDUKAN DALAM TIM | JABATAN |
|----------------------------|---|
| Ketua : | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai |
| Sekretaris : | Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai |
| Anggota : | 1. Kepala Bidang Sumber Daya Air |
| | 2. Kepala Bidang Bina Marga |
| | 3. Kepala Bidang Cipta Karya |
| | 4. Kepala Bidang Jasa Konstruksi |
| | 5. Kepala Bidang Penataan Ruang |
| | 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian |
| | 7. Kepala Sub Bagian Program |

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk.I



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 Kode Pos 92613

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA APARATUR LINGKUP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398 ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
9. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
- PERTAMA : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Pemberian penghargaan dan hukuman kepada Aparatur sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan kepada :
- a. Aparatur Sipil Negara lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai; dan
 - b. Non Aparatur Sipil Negara adalah aparatur dengan status honorer dan tenaga sukarela lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.
- KETIGA : a. Penetapan penerima penghargaan dan penerima hukuman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilaksanakan dengan menggunakan indikator sebagai berikut :
- a. Kepala Bidang terbaik dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap evaluasi kinerja secara berkala, respon terhadap perbaikan dokumen perencanaan, dan respon terhadap pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
 - b. Kepala Seksi terbaik berdasarkan rekomendasi oleh atasan langsungnya yang telah dinilai sesuai indikator yang ditetapkan;
 - c. Pelaksana dinilai berdasarkan nilai akhir tahun SKP (Sasaran Kerja Pegawai) dan capaian Perjanjian Kinerja (PK), unsur perilaku kerja, sedangkan;
 - d. Non Aparatur Sipil Negara terbaik dinilai berdasarkan tingkat kedisiplinan jam kerja, etika dan kualitas hasil pekerjaan.
- b. Penilaian kinerja sebagai Kepala Bidang, Kepala Seksi, Pelaksana dan Non Aparatur Sipil Negara terbaik dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai; dan
- c. Penghargaan diberikan dalam kegiatan apel pagi atau apel sore atau rapat bulanan dan atau kegiatan-kegiatan lainnya;
- KEEMPAT : Hukuman disiplin berlaku untuk pegawai yang berstatus aparatur sipil Negara (ASN) maupun non ASN Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, dengan ketentuan :
- a. pemberian hukuman disiplin (*punishment*) untuk ASN yang

melanggar ketentuan yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- b. pemberian hukuman kepada ASN didasarkan pada laporan penilaian kinerja atasan langsung secara tertulis dan hasil rekapitulasi data absensi; dan
- c. pemberian hukuman kepada non ASN, jika pekerjaannya tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dalam perjanjian kerja /perjanjian kontrak yang disepakati serta non ASN yang tidak mematuhi seluruh peraturan dan tata tertib kantor;
- d. pemberian hukuman kepada non ASN didasarkan pada penilaian atasan langsungnya secara tertulis dan diberikan hukuman dalam bentuk ;
 - a. peringatan secara lisan;
 - b. peringatan secara tertulis;
 - c. penangguhan pembayaran jasa upah kerja dan atau honorarium; dan
 - d. pemutusan perjanjian kerja /perjanjian kontrak

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
Pada tanggal : 07 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk.I

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Sinjai di Sinjai;
5. Kepala Bagian Organisasi Setdakab. Sinjai di Sinjai;
6. Pertinggal



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018 – 2023**



TAHUN ANGGARAN 2019



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 69.a TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara REpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KE-SATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 27 Mei 2019

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,**



IR-ILISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
 NOMOR 69.a TAHUN 2019
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
 TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Rumus | Satuan |
|----|--|---|--|--------|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | 3 Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/ air minum yang aman | 4 $\frac{\text{Penduduk yang mendapatkan pelayanan air bersih / air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | 5 % |
| 2 | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | $\frac{\text{Penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah yang memadai}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$ | % |
| 3 | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100$ | % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | $\frac{\text{Realisasi bangunan gedung pemerintah yang ditangani}}{\text{Target bangunan gedung pemerintah yang ditangani}} \times 100$ | % |
| 5 | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | $\frac{\text{Realisasi pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target pelaku jasa konstruksi yang terlatih}} \times 100$ | % |
| 6 | Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | $\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100$ | % |
| 7 | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase ketaatan terhadap RTRW | $\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100$ | % |

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Pangkat : Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92813

Sinjai, 21 Desember 2020

Nomor : 800/06.143/DPUPR/XII/2020 YTH.
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : **Penyusunan Laporan
Kinerja (LKj.) Dinas PUPR
Kab. Sinjai Tahun 2020**

Kepada

1. Sekretaris Dinas PUPR Kab. Sinjai;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR Kab. Sinjai;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR Kab. Sinjai; dan
4. Para Kasubbag. Dinas PUPR Kab. Sinjai

Di -

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan Kinerja Tahun 2020 berdasarkan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 – 2023 pada Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai paling Lambat tanggal 5 Januari 2021, (indikator sasaran dan format terlampir). Format isian dilengkapi Data Pendukung.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b.

NIP. /19641214 198903 1 010

**FORMAT PENGISIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI**

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.

| No. | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|-----|--|---|--------|--------|-----------|-------------|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman | % | 100 | | |
| 2. | Meningkatnya kualitas layanan sistem air limbah permukiman | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | % | 100 | | |
| 3. | Meningkatnya kualitas infrastruktur jalan | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 50,30 | | |
| 4. | Meningkatnya kualitas gedung dan prasarana pemerintahan | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | % | 100 | | |
| 5. | Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | % | 100 | | |
| 6. | Meningkatnya kinerja layanan irigasi | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 72,76 | | |
| 7. | Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | % | 100 | | |

2. Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis 2018-2023 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai.

| No. | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI TAHUN INI | CAPAIAN (%) |
|-----|---|--------|--|---------------------|-------------|
| 1. | Persentase penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman | % | 100 | | |

| No. | INDIKATOR SASARAN | SATUAN | KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH | REALISASI TAHUN INI | CAPAIAN (%) |
|-----|--|--------|--|---------------------|-------------|
| 2. | Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah | % | 100 | | |
| 3. | Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap | % | 53,88 | | |
| 4. | Persentase gedung dan prasarana pemerintah dalam kondisi baik | % | 100 | | |
| 5. | Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih | % | 100 | | |
| 6. | Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik | % | 75,17 | | |
| 7. | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | % | 100 | | |

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
 - a. analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
 - b. faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan;
 - c. Alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100%
4. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
 - a. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
 - b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran
 - c. Penjelasan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran.

Sinjai, 21 Desember 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS BARANG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**

SUB-SUB UNIT BIDANG -
SUB UNIT BIDANG -
OPD DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN/KOTA SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

| Nomor Urut | Kode Akun Barang | Kode Kelompok Barang | Kode Jenis Barang | Kode Objek Barang | Nama Bidang Barang | Jumlah Barang | Jumlah Nilai Perolehan (Rp) | Keterangan |
|------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---|---------------|-----------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | 01 | | TANAH | 421 | 219.057.281.109 | |
| 1 | 01 | 03 | 01 | 01 | TANAH | 421 | 219.057.281.109 | |
| | | | 02 | | PERALATAN DAN MESIN | 589 | 19.768.493.787 | |
| 2 | 01 | 03 | 02 | 01 | ALAT BESAR | 14 | 8.583.695.455 | |
| | | | | 02 | ALAT ANGKUTAN | 60 | 8.138.341.628 | |
| | | | | 03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 25 | 342.656.461 | |
| | | | | 04 | ALAT PERTANIAN | | 0 | |
| | | | | 05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 310 | 1.104.772.202 | |
| | | | | 06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 7 | 53.279.292 | |
| | | | | 07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 2 | 19.719.680 | |
| | | | | 08 | ALAT LABORATORIUM | 90 | 890.605.029 | |
| | | | | 09 | ALAT PERSENJATAAN | | 0 | |
| | | | | 10 | KOMPUTER | 76 | 601.491.000 | |
| | | | | 11 | ALAT EKSPLORASI | | 0 | |
| | | | | 12 | ALAT PENGEBORAN | | 0 | |
| | | | | 13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | | 0 | |
| | | | | 14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | | 0 | |
| | | | | 15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | 2 | 17.343.763 | |
| | | | | 16 | ALAT PERAGA | | 0 | |
| | | | | 17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 3 | 16.589.277 | |
| | | | | 18 | RAMBU - RAMBU | | 0 | |
| | | | | 19 | PERALATAN OLAH RAGA | | 0 | |
| | | | 03 | | GEDUNG DAN BANGUNAN | 45 | 18.020.804.420 | |
| 3 | 01 | 03 | 03 | 01 | BANGUNAN GEDUNG | 33 | 15.865.181.338 | |
| | | | | 02 | MONUMEN | 2 | 1.384.236.500 | |
| | | | | 03 | BANGUNAN MENARA | | 0 | |
| | | | | 04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 10 | 771.386.582 | |
| | | | 04 | | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 1112 | 1.602.810.286.120 | |
| 4 | 01 | 03 | 04 | 01 | JALAN DAN JEMBATAN | 727 | 1.172.030.410.126 | |
| | | | | 02 | BANGUNAN AIR | 366 | 411.764.538.641 | |
| | | | | 03 | INSTALASI | 10 | 16.655.110.484 | |
| | | | | 04 | JARINGAN | 9 | 2.360.226.869 | |
| | | | 05 | | ASET TETAP LAINNYA | 2 | 600.000 | |
| 5 | 01 | 03 | 05 | 01 | BAHAN PERPUSTAKAAN | 2 | 600.000 | |
| | | | | 02 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/VOLAHRAGA | | - | |
| | | | | 03 | HEWAN | | - | |
| | | | | 04 | BIOTA PERAIRAN | | - | |
| | | | | 05 | TANAMAN | | - | |
| | | | | 06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | | - | |
| | | | | 07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | | - | |
| | | | 06 | | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 60 | 206.152.372.271,41 | |
| 6 | 01 | 03 | 06 | 01 | KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan | 60 | 206.152.372.271,41 | |

| | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | | | | |
| 7 | 01 | 05 | 02 | | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | - |
| | | | | 01 | KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA | 0 | - |
| | | | | | | | |
| 8 | 01 | 05 | 03 | | ASET TIDAK BERWUJUD | 2 | 428.850.000 |
| | | | | 01 | ASET TIDAK BERWUJUD | 2 | 428.850.000 |
| | | | | | | | |
| 9 | 01 | 05 | 04 | | ASET LAIN-LAIN | 427 | 2.456.591.360 |
| | | | | 01 | ASET LAIN-LAIN | 427 | 2.456.591.360 |
| | | | | | JUMLAH | 2658 | 2.068.695.279.067,41 |

Sinjai, 30 Desember 2020

Mengesah
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
 Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

 Ir. ANDI TAPIC SALEH M.T.
 Pangkat: Pembina Tk. I
 NIP. 19641214 198902 3 010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) | JUMLAH RUMAH (*) TANGGA | | CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH (**) | | | | | | KETERANGAN |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | RT | % | PERKOTAAN | | PERDESAAN | | JUMLAH | | |
| | | | | | RT | % | RT | % | RT | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Bulupoddo | 18.299 | 3.860 | 6,81 | 1.904 | 3,36 | 2.413 | 4,26 | 4.317 | 7,62 | |
| 2 | Pulau Sembilan | 7.947 | 1.676 | 2,96 | - | - | 671 | 1,18 | 671 | 1,18 | - |
| 3 | Sinjai Barat | 26.636 | 5.619 | 9,91 | 2.274 | 4,01 | 2.257 | 3,98 | 4.531 | 7,99 | Perdesaan =269 |
| 4 | Sinjai Borong | 18.558 | 3.915 | 6,91 | 1.132 | 2,00 | 1.644 | 2,90 | 2.776 | 4,90 | |
| 5 | Sinjai Selatan | 41.986 | 8.857 | 15,62 | 2.543 | 4,49 | 5.309 | 9,37 | 7.852 | 13,85 | Perdesaan =160 |
| 6 | Sinjai Tengah | 29.493 | 6.222 | 10,98 | 1.123 | 1,98 | 2.078 | 3,67 | 3.201 | 5,65 | |
| 7 | Sinjai Timur | 35.136 | 7.412 | 13,08 | 1.177 | 2,08 | 1.417 | 2,50 | 2.594 | 4,58 | |
| 8 | Sinjai Utara | 51.265 | 10.821 | 19,09 | 10.719 | 18,91 | - | - | 10.719 | 18,91 | |
| 9 | Tellulimpoe | 39.358 | 8.303 | 14,65 | 2.058 | 3,63 | 4.160 | 7,34 | 6.218 | 10,97 | Perdesaan =300 |
| JUMLAH | | 268.678 | 56.685 | 100,00 | 22.930 | 40,45 | 19.949 | 35,19 | 42.879 | 75,64 | |

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2020

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2020

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = \frac{\text{Jumlah RT. Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = \frac{42.879}{56.685} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = 75,64 \%$$

Sinjai, 30 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT
Pangkat : Pembina Tk. I, IV.b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) | JUMLAH RUMAH (*) TANGGA | | CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH (**) | | | | | | KETERANGAN |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | | | RT | % | PERKOTAAN | | PERDESAAN | | JUMLAH | | |
| | | | | | RT | % | RT | % | RT | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Bulupoddo | 18.299 | 3.860 | 6,81 | 1.904 | 3,36 | 2.413 | 4,26 | 4.317 | 7,62 | |
| 2 | Pulau Sembilan | 7.947 | 1.676 | 2,96 | - | - | 671 | 1,18 | 671 | 1,18 | - |
| 3 | Sinjai Barat | 26.636 | 5.619 | 9,91 | 2.274 | 4,01 | 2.257 | 3,98 | 4.531 | 7,99 | Perdesaan =269 |
| 4 | Sinjai Borong | 18.558 | 3.915 | 6,91 | 1.132 | 2,00 | 1.644 | 2,90 | 2.776 | 4,90 | |
| 5 | Sinjai Selatan | 41.986 | 8.857 | 15,62 | 2.543 | 4,49 | 5.309 | 9,37 | 7.852 | 13,85 | Perdesaan =160 |
| 6 | Sinjai Tengah | 29.493 | 6.222 | 10,98 | 1.123 | 1,98 | 2.078 | 3,67 | 3.201 | 5,65 | |
| 7 | Sinjai Timur | 35.136 | 7.412 | 13,08 | 1.177 | 2,08 | 1.417 | 2,50 | 2.594 | 4,58 | |
| 8 | Sinjai Utara | 51.265 | 10.821 | 19,09 | 10.719 | 18,91 | - | - | 10.719 | 18,91 | |
| 9 | Tellulimpoe | 39.358 | 8.303 | 14,65 | 2.058 | 3,63 | 4.160 | 7,34 | 6.218 | 10,97 | Perdesaan =300 |
| JUMLAH | | 268.678 | 56.685 | 100,00 | 22.930 | 40,45 | 19.949 | 35,19 | 42.879 | 75,64 | |

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2020

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2020

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman = $\frac{\text{Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$

Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman = $\frac{203.246}{268.678} \times 100\%$

Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air bersih/air minum yang aman = 75,65 %

Sinjai, 30 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT

Pangkat : Pembina Tk. I, IV.b

NIP. 19641214 198903 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Lamatti No.1Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (Jiwa) | JUMLAH RUMAH (*) TANGGA | | CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK (**) | | | | | | KETERANGAN |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--|
| | | | RT (Unit) | % | AKSES LAYAK | | AKSES DASAR | | TANPA AKSES (BABS) | | |
| | | | | | RT | % | RT | % | RT | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Bulupoddo | 18.299 | 3.860 | 6,81 | 2.000 | 3,53 | 1.310 | 2,31 | 377 | 0,67 | Akses Layak=50 RT,Akses dasar =167 RT |
| 2 | Pulau Sembilan | 7.947 | 1.676 | 2,96 | 599 | 1,06 | 69 | 0,12 | 851 | 1,50 | Akses Dasar = 20 RT |
| 3 | Sinjai Barat | 26.636 | 5.619 | 9,91 | 3.821 | 6,74 | 901 | 1,59 | 729 | 1,29 | Akses dasar =31 RT |
| 4 | Sinjai Borong | 18.558 | 3.915 | 6,91 | 1.432 | 2,53 | 662 | 1,17 | 866 | 1,53 | Akses dasar =52 RT |
| 5 | Sinjai Selatan | 41.986 | 8.857 | 15,62 | 5.898 | 10,40 | 2.334 | 4,12 | 839 | 1,48 | Akses Layak=100 RT,Akses dasar =144 RT |
| 6 | Sinjai Tengah | 29.493 | 6.222 | 10,98 | 4.658 | 8,22 | 1.137 | 2,01 | 524 | 0,92 | Akses dasar =187 RT |
| 7 | Sinjai Timur | 35.136 | 7.412 | 13,08 | 5.407 | 9,54 | 828 | 1,46 | 886 | 1,56 | Akses Layak=50 RT,Akses dasar =191 RT |
| 8 | Sinjai Utara | 51.265 | 10.821 | 19,09 | 10.265 | 18,11 | 678 | 1,20 | 540 | 0,95 | Akses Layak=450 RT,Akses dasar =476 RT |
| 9 | Tellulimpo | 39.358 | 8.303 | 14,65 | 6.718 | 11,85 | 1.450 | 2,56 | 906 | 1,60 | Akses Layak=50 RT,Akses dasar =398 RT |
| JUMLAH | | 268.678 | 56.685 | 100,00 | 40.798 | 71,97 | 9.369 | 16,53 | 6.518 | 11,50 | |

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2020
 *) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2020
 *) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah = $\frac{\text{Jumlah penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah = $\frac{237.792}{268.678} \times 100\%$

Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan air limbah = 88,50 %

Sinjai, 30 Desember 2020

Mengetahui,
 Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH.MT
 Pangkat : Pembina Tk.I, IV.b
 NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2020

| NO | NAMA KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (jiwa) | JUMLAH RUMAH (*) TANGGA | | CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK (**) | | | | | | KETERANGAN |
|---------------|----------------|---------------------------|----------------------------|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---|
| | | | RT (Unit) | % | AKSES LAYAK | | AKSES DASAR | | TANPA AKSES (BABS) | | |
| | | | | | RT | % | RT | % | RT | % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Bulupoddo | 18.299 | 3.860 | 6,81 | 2.000 | 3,53 | 1.310 | 2,31 | 377 | 0,67 | Akses Layak=50 RT, Akses dasar =167 RT |
| 2 | Pulau Sembilan | 7.947 | 1.676 | 2,96 | 599 | 1,06 | 69 | 0,12 | 851 | 1,50 | Akses Dasar = 20 RT |
| 3 | Sinjai Barat | 26.636 | 5.619 | 9,91 | 3.821 | 6,74 | 901 | 1,59 | 729 | 1,29 | Akses dasar =31 RT |
| 4 | Sinjai Borong | 18.558 | 3.915 | 6,91 | 1.432 | 2,53 | 662 | 1,17 | 866 | 1,53 | Akses dasar =52 RT |
| 5 | Sinjai Selatan | 41.986 | 8.857 | 15,62 | 5.898 | 10,40 | 2.334 | 4,12 | 839 | 1,48 | Akses Layak=100 RT, Akses dasar =144 RT |
| 6 | Sinjai Tengah | 29.493 | 6.222 | 10,98 | 4.658 | 8,22 | 1.137 | 2,01 | 524 | 0,92 | Akses dasar =187 RT |
| 7 | Sinjai Timur | 35.136 | 7.412 | 13,08 | 5.407 | 9,54 | 828 | 1,46 | 886 | 1,56 | Akses Layak=50 RT, Akses dasar =191 RT |
| 8 | Sinjai Utara | 51.265 | 10.821 | 19,09 | 10.265 | 18,11 | 678 | 1,20 | 540 | 0,95 | Akses Layak=450 RT, Akses dasar =476 RT |
| 9 | Tellulimpoe | 39.358 | 8.303 | 14,65 | 6.718 | 11,85 | 1.450 | 2,56 | 906 | 1,60 | Akses Layak=50 RT, Akses dasar =398 RT |
| JUMLAH | | 268.678 | 56.685 | 100,00 | 40.798 | 71,97 | 9.369 | 16,53 | 6.518 | 11,50 | |

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2020

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2020

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

$$\text{Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{\text{Jumlah RT. Bersanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Bersanitasi} = \frac{50.167}{56.685} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Bersanitasi} = 88,50 \%$$

Sinjai, 30 Desember 2020

Mengetahui,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT
Pangkat : Pembina Tk.I, IV.b
NIP. 19641214 198903 1 010



REKAPITULASI KONDISI JALAN KABUPATEN SINJAI (AKHIR TAHUN 2020)

| KONDISI /JENIS PERMUKAAN | BAIK | SEDANG | RUSAK RINGAN | RUSAK BERAT | JUMLAH (Km) |
|--------------------------|--------|--------|--------------|-------------|-------------|
| HOTMIX | 373,79 | 53,01 | 31,99 | 50,10 | 508,88 |
| BETON | 170,59 | 38,01 | 117,00 | 101,60 | 427,21 |
| LAPEN | 0,00 | 5,28 | 16,02 | - | 21,30 |
| KERIKIL | 0,00 | 20,41 | 65,83 | 148,00 | 234,24 |
| TANAH | 0,00 | - | 40,86 | 24,42 | 65,28 |
| JUMLAH (Km) | 544,38 | 116,70 | 271,70 | 324,12 | 1256,91 |
| PERSENTASE (%) | 43,31 | 9,28 | 21,62 | 25,79 | 100,00 |
| | MANTAP | | TIDAK MANTAP | | JUMLAH |
| | 52,60 | | 47,40 | | 100,00 |


Sinjai, 30 Desember 2020

Mengetahui:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,




(Handwritten Signature)
Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk.I
NIP/ 19641214 198903 1 010


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Abu Bakar AT, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020




KONDISI AWAL

Program
Kegiatan
Nama Paket
Lokasi
Pelaksanaan
Sumber Dana



KONDISI SELESAI

: Kebinamargaan
: Peningkatan Jalan
: 1 (Satu)
: Jl. Andi Akbar, Kec. Sinjai Utara
: PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL

Program
Kegiatan
Nama Paket
Lokasi
Pelaksanaan
Sumber Dana



KONDISI SELESAI

: Kebinamargaan
: Peningkatan Jalan
: 1 (Satu)
: Jl. Anggrek, Kec. Sinjai Utara
: PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
: Dana Alokasi Umum (DAU)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Andi Mandasini, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020




KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|--|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Basuki Rahmat, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Beluntas, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. BTN Gojeng, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)




KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Bulu Pattuku, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|--|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Bulu-Bulu Barat, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Bulu Manyurung, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020




KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Bulu Tanah, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |




KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|---------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Garuda, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Halim Perdana Kusuma, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Jend. Ahmad Yani, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020




KONDISI AWAL




KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Kepiting, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. M. Madin. M, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. M.H. Thamrin, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI SELESAI



KONDISI AWAL

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Markisa, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI SELESAI

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Melati, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Sam Ratulangi, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Stadion Mini, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Letjen Sukawati, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 1 (Satu)
Lokasi : Jl. Tekukur, Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Teratai, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 1 (Satu) |
| Lokasi | : Jl. Teuku Umar, Kec. Sinjai Utara |
| Pelaksanaan | : PT. ILHAM JAYA CONSTRUCTION |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 4 (Empat) |
| Lokasi | : Pasir Putih Kec. Sinjai Borong |
| Pelaksanaan | : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 4 (Empat) |
| Lokasi | : Kalobba Kec. Tellulimpoe |
| Pelaksanaan | : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 4 (Empat)
Lokasi : Desa Bonto Tengnga Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 4 (Empat)
Lokasi : Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 4 (Empat)
Lokasi : Desa Aska Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SELESAI

Program : Kebinamargaan
Kegiatan : Peningkatan Jalan
Nama Paket : 4 (Empat)
Lokasi : Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : PT. CIPTA BAHAGIA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (DAU)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 6 (Enam) |
| Lokasi | : Desa Arabika Kec. Sinjai Barat |
| Pelaksanaan | : PT. MITRA BAHAGIA UTAMA |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 6 (Enam) |
| Lokasi | : Bonto Salama Kec. Sinjai Barat |
| Pelaksanaan | : PT. MITRA BAHAGIA UTAMA |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 6 (Enam) |
| Lokasi | : Tompobulu Kec. Bulupoddo |
| Pelaksanaan | : PT. MITRA BAHAGIA UTAMA |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG

| | |
|-------------|-------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 7 (Tujuh) |
| Lokasi | : Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan |
| Pelaksanaan | : PT. PUTRA KANTISANG |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 7 (Tujuh) |
| Lokasi | : Kel. Pasir Putih Kec. Sinjai Borong |
| Pelaksanaan | : PT. PUTRA KANTISANG |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|------------------------------------|
| Program | : Kebinamargaan |
| Kegiatan | : Peningkatan Jalan |
| Nama Paket | : 7 (Tujuh) |
| Lokasi | : Desa Saotanre Kec. Sinjai Tengah |
| Pelaksanaan | : PT. PUTRA KANTISANG |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Umum (DAU) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Air Minum
Lokasi : Desa Tellulimpoe Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. KARYA UTAMA NUSANTARA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Air Minum
Lokasi : Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. SANI
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Air Minum
Lokasi : Desa Gareccing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : CV. DUTA SARJANA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Air Minum
Lokasi : Desa Bua Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. FATIMAH MITRA PERKASA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|----------------------------------|
| Program | : Keciptakaryaan |
| Kegiatan | : DAK Penugasan Bidang Air Minum |
| Lokasi | : Desa Terasa Kec. Sinjai Barat |
| Pelaksanaan | : CV. PUTRA BUNGSU |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Khusus (DAK) |

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : Pembangunan Tempat Ibadah
Lokasi : Kelurahan Alehanuae Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : PT. PUTRA UTAMA GLOBAL
Sumber Dana : Bantuan Dana Provinsi

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
Lokasi : Jl. Jenderal Sudirman, Kel. Balangnipa Kec. Sinjai Utara
Pelaksanaan : CV. Karya Manhato
Sumber Dana : APBD II


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan Rumah Pompa)
Lokasi : Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo
Pelaksanaan : KKM SAMATURUE
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan Reservoir)
Lokasi : Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo
Pelaksanaan : KKM SAMATURUE
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pekerjaan Perpipaan)
Lokasi : Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo
Pelaksanaan : KKM SAMATURUE
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan SCT)
Lokasi : Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo
Pelaksanaan : KKM SAMATURUE
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pekerjaan Pengeboran)
Lokasi : Desa Lamatti Riawang Kec. Bulupoddo
Pelaksanaan : KKM SAMATURUE
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan PMA)
Lokasi : Desa Songing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KKM Mattoanging
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan Reservoir)
Lokasi : Desa Songing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KKM Mattoanging
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan KRAN Umum)
Lokasi : Desa Songing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KKM Mattoanging
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : PAMSIMAS III (Pembangunan SCT)
Lokasi : Desa Songing Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KKM Mattoanging
Sumber Dana : APBD II

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Sanjai Kec. Sinjai Timur
Pelaksanaan : KSM Timur Sehati
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Tongke-Tongke Kec. Sinjai Timur
Pelaksanaan : KSM Maroanging
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Bonto Katute Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : KSM Batu Palla
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciaptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KSM Bukit Bikeru
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : KSM Bersama
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Keciptakaryaan
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Sanitasi
Lokasi : Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : KSM Sejahtera Bonto Salama
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

| | |
|-------------|--|
| Program | : Sumber Daya Air |
| Kegiatan | : DAK Bidang Irigasi |
| Pekerjaan | : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lappa Uranga |
| Lokasi | : Desa Massaile Kec. Tellulimpoe |
| Pelaksanaan | : CV. MUTIARA SEHATI |
| Sumber Dana | : Dana Alokasi Khusus (DAK) |


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Tangkulu
Lokasi : Desa Pattongko Kec. Sinjai Tengah
Pelaksanaan : CV. PAKKARESO JAYA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Balang Riri-Lembang Gogoso
Lokasi : Kelurahan Mannanti Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. LIMPENNO
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Barang
Lokasi : Desa Batu Bulerang Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : CV. ABRIZAM MITRATAMA ENGINEERING
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Liu Sirie
Lokasi : Desa Barambang Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : CV. HASJAYA PRATAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Manalohe II
Lokasi : Desa Massaile Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. TUJUH LIMA LIMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Pakelli
Lokasi : Desa Bonto Tangnga Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan : CV. YUSRAN KARYA PRATAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lestari Kampala
Lokasi : Desa Bonto Lempangan Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. LUBIS
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Aparanng III
Lokasi : Desa Palangka Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan : CV. BISOKENG PUTRA PERKASA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL




KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Sapawae/Ajubalandae
Lokasi : Desa Mannanti Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan : CV. PUTRI TUNGGAL
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG




KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Galung Lohe
Lokasi : Desa Terasa Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. WAHYUDHINI INDAH
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Galung Lompoa
Lokasi : Desa Turungan Baji Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. AZHAR GROUP
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lembanna
Lokasi : Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. AGAR JAYA KONSTRUKSI
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)


DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Penugasan Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Magala
Lokasi : Desa Bonto Salama Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. MARBO CIPTA UTAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2020



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program : Sumber Daya Air
Kegiatan : DAK Bidang Irigasi
Pekerjaan : Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Balakia I & II
Lokasi : Kelurahan Balakia Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan : CV. AGUNG PRATAMA
Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)